



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **I Nengah Nata Wisnaya** ;
Tempat lahir : Klungkung ;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Di persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Sthuti Mandala, S.H. dan Ni Made Ari Astuti, S.H**, Advokat dan Pengacara Beralamat di Jalan Suli No. 119 B-4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Desember 2019, Reg No. : 3491/Daf/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar dan membaca Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perk. : PDS-03/KLUNG/12/2019 tertanggal 19 Desember 2019 ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 yang menuntut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi*" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** dengan pidana **penjara** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** membayar **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer pembukaan rekening nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 dengan rincian :
 - 2.1. Setor tunai Anggara Juni Sari tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.2. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.756.164,38 (empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);

Hal 2 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- 2.3. Overbooking CA PB Bali Perkasa Internasional / NGR Putra dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 24 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 2.4. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 28 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 4.449.315,07 (empat juta empat ratusempat puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah tujuh sen);
- 2.5. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2010 sejumlah Rp. 4.273.972,60 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh sen) ;
- 2.6. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2010 sejumlah Rp. 4.264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
- 2.7. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);
- 2.8. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
- 2.9. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);
- 2.10. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat



juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

- 2.11. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) ;
- 2.12. Setor tunai CA Cash Deposit dalam bentuk Kotran SET. I Wayan Candra nomor rekening 145.0007183938 tanggal 8 Oktober 2009 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 2.13. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Oktober 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);
- 2.14. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Nopember 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
- 2.15. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);
- 2.16. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
- 2.17. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 28 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 3.972.602,74 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua rupiah tujuh puluh empat sen);
- 2.18. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938



tanggal 30 Maret 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.19. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.20. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.21. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.22. Setor tunai CA Cash Deposit an. Wiwik S. dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 25 Juli 2011 sejumlah Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

2.23. Setor tunai CA Cash Deposit an. Diah dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 29 Juli 2011 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

2.24. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.25. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.26. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 September 2011 sejumlah Rp. 4.



264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.27. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Oktober 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.28. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Nopember 2011 sejumlah Rp. 4.264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.29. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp. 3.945.205,48 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua tarus lima rupiah emapt puluh delapan sen);

2.30. Bukti setor tunai CA Cash Deposit an. I Wayan Candra untuk Modal Usaha dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2.31. Bukti setor tunai CA Cash Deposit an. I Wayan Candra untuk Modal Usaha dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp. 233.725.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2.32. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2012 sejumlah Rp. 4.076.712,33 (empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah tiga puluh tiga sen);

2.33. Bukti SA Overbooking CA dari I Gusti Ayu Ke PT. Bali Perkasa INT dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 27 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

2.34. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938



tanggal 29 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 3.945.205,48 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua tarus lima rupiah empat puluh delapan sen);

2.35. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp. 3.616.438,36 (tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);

2.36. Keterlambatan Penyerahan 5216/SES TLP BPK dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 26 April 2012 sejumlah Rp. 78.523.946 (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

2.37. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2012 sejumlah Rp. 3.567.123,29 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh seratus dua puluh tig rupiah dua puluh sembilan sen);

2.38. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2012 sejumlah Rp. 3.452.054,79 (tiga empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

2.39. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2012 sejumlah Rp. 3.452.054,79 (tiga empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);

2.40. CA Cash Deposit Setoran Media dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 27 Juni 2012 sejumlah Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

2.41. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2012 sejumlah Rp. 3.227.397,26 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen);



- 2.42. Pengkreditan RTGS 6/7/12 DR BANK BCA dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2.43. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);
- 2.44. Setor tunai CA Cash Deposit an. Gusti Ayu Meidayanti dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 01 Agustus 2012 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 2.45. CA Cash Deposit an. Yuli dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 2.46. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2012 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.47. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 September 2012 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.48. SA Overbooking CA untuk Sewa RL/6/CC dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 72.992.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 2.49. SA Overbooking CA Sewa RL/7/CC dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 54.955.000 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2.50. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Oktober 2012 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen) ;

Hal 8 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- 2.51. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Nopember 2012 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.52. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen) ;
- 2.53. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.54. Inward RTGS Cr CAcps Koperasi Arta Mandala dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 22 Pebruari 2013 sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- 2.55. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 28 Pebruari 2013 sejumlah Rp. 2.860.273,98 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen);
- 2.56. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2013 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);
- 2.57. SA Overbooking CA Sewa Apartment C078A dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 02 April 2013 sejumlah Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.58. Transfer PRMA CR Tranfer dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 21 April 2013 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
- 2.59. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938



tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);

2.60. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);

2.61. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);

2.62. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);

2.63. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);

3. 1 (satu) lembar fotocopy cek tertanggal 11 Januari 2010 dengan nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

4. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 13 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

5. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 18 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 343.500.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 19 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;



7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 28 Januari 2019 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 28 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 1 Nopember 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 8 Nopember 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
11. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 3 Januari 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
12. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 14 Januari 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 18 Januari 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 2 Agustus 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Agustus 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 29.120.000 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
16. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 18 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 626.363.000 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 24 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 24 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 403.162.500 (empat ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
19. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 528.613.000 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
20. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
21. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
23. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 01 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 01 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
25. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 08 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 12.055.000 (dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
26. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 09 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
27. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 29 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;

Hal 12 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



28. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 14 September 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 53.927.200 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 14 April 2013 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
30. 1 (satu) lembar Credit Advice tertanggal 2 Mei 2013 atas nama PT. Bali Perkasa nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp.77.394.533,94 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen);
31. 1 (satu) lembar Credit Advice tertanggal 15 Juli 2013 atas nama PT. Bali Perkasa nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Credit Advice tertanggal 15 Juli 2013 atas nama PT. Bali Perkasa nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar fotocopy cek tertanggal 3 September 2013 dengan nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

Dikembalikan kepada I Dewa Alit Rai Dwi Putra, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Teuku Umar Denpasar;

34. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, dengan luas 10.000 M2 Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
35. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya dengan luas 9450 M2 yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
36. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya dengan luas 850 M2 yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Bahwa Barang Bukti telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-13 / P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 07 Maret 2016 yang amar putusannya berbunyi barang bukti berupa aset tanah dirampas untuk Negara.;



37. 1 (satu) bendel Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Bahwa Barang Bukti telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-13 / P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 07 Maret 2016 yang amar putusannya berbunyi barang bukti berupa aset tanah dirampas untuk Negara.;

38. 1 (satu) bendel Asli salinan akta Nomor : 06, tanggal 11-03-2009 tentang Berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional.;

39. 1 (satu) bendel Asli salinan akta Nomor: 06, tanggal 20-04-2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional.;

40. 1 (satu) lembar Asli Surat Penguakuan Penguasaan Kena Pajak No : PEM-00481/WPJ.17/KP.0403/2012 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional.;

41. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-09300/WPJ.17/KP.0403/2012 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional.;

42. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 atas nama I Nengah Nata Wisnaya

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 11b/471/2573/DB/ BPPTSP&PM/2014 atas nama I Nengah Nata Wisnaya.;

44. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Pedagangan Menengah Nomor : 072/22-09/PM/VI/2014 atas nama PT Bali Perkasa Internasional.;

45. 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : TDP 22.09.1.78.00357 atas nama Bali Perkasa Internasional PT

46. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Bali Perkasa Internasional.;

47. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-38894.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

48. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas “ PT Bali Perkasa Internasional” Nomor : 609 tanggal 26 Agustus 2014;

49. 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor : 02.252.765.9-904.00 tanggal 26-04-2006 atas nama PT Bali Perkasa Internasional;

Dikembalikan kepada NI MADE ANGGARA JUNI SARI;

50. 1 (satu) bendel Fotocopy akta jual beli nomor: 294/2006 tanggal 24 Nopember 2006;

51. 3 (tiga) lembar Fotocopy surat keterangan silsilah waris atas nama I Gusti Made Suardika;

52. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I Gusti Made Suardika;

53. 2 (dua) lembar fotocopy KTP an. I Nengah Nata Wisnaya ;

54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 an. I Gusti Ketut Rai;

55. 1 (satu) bendel Fotocopy akta jual beli nomor: 438/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;

56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I Ketut Tamtam

57. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I Wayan Soka;

58. 1 (satu) lembar fotocopy KK an. I Ketut Tamtam;

59. 1 (satu) buah fotocopy KK an. I Nyoman Wisten;

Dikembalikan kepada PUTU PUSPAJANA, SH;

60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/90/VII/2018 tentang menggarap tanah milik I Wayan Candra dengan luas 8,5 are, yang terletak di Subak Medilan sejak tahun 2008 – sekarang;

61. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan an. I Gusti Made Karta tentang menggarap tanah milik I Wayan Candra dengan luas 8,5 are yang terletak di Subak Medilan sejak tahun 2008 – sekarang;

Dikembalikan kepada I GUSTI MADE KARTA;

62. 2 (dua) lembar Data Sertifikat atas nama Bapak I Wayan Candra ;

Terlampir dalam berkas perkara;

63. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran Bonus untuk Tahun Pembukuan 2007 an. I Nengah Nata Wisnaya sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu);

Hal 15 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) lembar fotocopy Proposal Bonus tahun 2008, PT. Jan's Tours & Travel Servis an. I Nengah Nata Wisnaya sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli surat keterangan sebagai pegawai PT. Jan's Tours & Travel tahun 1977-2009 an. I Nengah Nata Wisnaya;
66. 1 (satu) lembar asli surat keterangan telah berhenti sebagai karyawan PT. Jan's Tours & Travel semenjak 20 April 2009 an. I Nengah Nata Wisnaya;
67. 1 (satu) lembar bukti uang apresiasi waktu berhenti di PT. Jan's Tours & Travel tahun 2009 an. I Nengah Nata Wisnaya beserta fotocopy bukti Cek No. BNI CN 775935 ;
68. 1 (satu) bendel daftar gaji & upah PT. Jan's Tours No. Rekening 5810154987 dari Januari 2006 – Maret 2009 an. I Nengah Nata Wisnaya;

Dikembalikan kepada Janice Lenore Mantjika (Managing Director , PT. Jan's Tours & Travel);

69. 1 (satu) bendel Fotocopy akta jual beli nomor: 164/2009 tanggal 19 Mei 2009;
70. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi an. I Nengah Nata Wisnaya untuk pembayaran Serifikat an. Ir. Ida Bagus Oka HM No. 779/ Tojan tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp. 13.000.000,-;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. I Nengah Nata Wisnaya, Anak Agung Istri Sadya Adnyani dan Ir. Ida Bagus Oka MS.;

Dikembalikan kepada I Made Sudartana, SH.,MSC.,MBA;

72. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli No : 47/2011 tanggal 14 Pebruari 2011;

Dikembalikan kepada Ida Ayu Kalpikawati.;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Pembelaan secara tertulis tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGGAH NATA WISNAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 16 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan Harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2020, yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan **No. Reg. Perk. : PDS-03/KLUNG/12/2019 tertanggal 19 desember 2019**, yaitu :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kabupaten Klungkung, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), untuk melakukan kejahatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH (mantan bupati klungkung) yang berlokasi Kabupaten Klungkung ditemukan 4 (empat) bidang tanah sebagai aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang disamakan kepemilikannya yaitu sebagai berikut :



1. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 9.450 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677;
 2. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 10.000 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
 3. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 14.200 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579
 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DARMADA, saksi SUTAMAYASA, dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA dan didukung juga dengan sertifikat tanah dan catatan berjudul "data sertipikat milik bapak candra" bahwa beberapa bidang tanah yang diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang juga merupakan sepupu dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut adalah merupakan asset milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) namun diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA untuk memutus jejak audit (*audit trail*);
 - Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :



1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN DARMADA, saksi I WAYAN SUTAMAYASA dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA serta di dukung oleh barang bukti berupa sertipikat tanah atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dan catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) saat melakukan penggeledahan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa I WAYAN CANDRA membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat No. 579 dari saksi I GUSTI MADE SUARDIKA melalui saksi I WAYAN DARMADA dan saksi I WAYAN SUTAMAYASA yang kemudian tanah tersebut diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA;
- Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat No. 579 yang diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA seperti tersebut diatas, terdapat beberapa bidang tanah lain yang sertifikatnya yang juga atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, yaitu :
 1. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 677 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;
 2. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 438 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;
 3. 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 779 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA;
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut, tercantum dalam barang bukti berupa catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa I WAYAN CANDRA saat melakukan penggeledahan;



- Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA merupakan direktur formalitas dari perusahaan-perusahaan milik terdakwa I WAYAN CANDRA yaitu PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL (PT. BPI), PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI (PT.CKPM);

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, terdakwa I WAYAN CANDRA telah terbukti membelanjakan dan membayarkan uang untuk 4 (empat) bidang tanah yang diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA yang juga sepupu terdakwa;

- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA secara sadar dan mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut dengan memberikan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper/third party money laundering* telah ikut membantu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yangmana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hak miliknya, namun dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas bahwa barang bukti berupa tanah tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa dengan adanya gugatan perdata atas 4 (empat) bidang tanah yang diklaim sebagai kepemilikan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA menunjukkan bahwa perbuatan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi yangmana barang bukti berupa aset 4 (empat) bidang tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama Dr. I

Hal 20 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) telah dinyatakan dirampas untuk Negara;

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yangmana terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur Formalitas PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) telah memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan no rekening 1450007183938;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris tahun 2006 pengurus dari PT. BPI ialah saksi NI MADE ANGGARA JUNI sebagai Direktur, dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai Komisaris. Selanjutnya sesuai Akta I Ketut Ariana, SH. No. 06 tanggal 11 Maret 2009 pengurus tersebut dilakukan perubahan yaitu saksi NI MADE ANGGARA JUNI selaku Komisaris, sedangkan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur, sementara dalam Akta tersebut juga terdapat perubahan saham PT. BPI dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dimiliki oleh NI MADE ANGGARA JUNI sendiri sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA memang ada hubungan keluarga dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sebagai kakak sepupu dimana PT. BPI bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja *outsourcing*;
- Bahwa sesuai dengan aplikasi pembukaan rekening No. 1450007183938 di Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2009 yang membuka ialah Direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA, namun terdapat surat kuasa dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) selaku legal konsultan untuk menandatangani buku cek pada rekening giro PT. BPI atau melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa PT. Bali Perkasa Internasional (PT BPI) mempunyai beberapa rekening yaitu :

Hal 21 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan No.Rek.103351849.
 2. Pada tahun 2007 PT. BPI membuka rekening di Bank Mandiri dengan No.Rek.1450005768037;
 3. Pada tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan No.Rek.01001 11024912;
- Bahwa selain itu untuk keperluan Holding Candra Group saat itu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) meminta kepada direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGGAH NATA WISNAYA agar terdapat rekening untuk operasional Candra Group dengan atas nama PT. BPI sehingga Direktur PT. BPI pada tahun 2009 yaitu terdakwa I NENGGAH NATA WISNAYA juga membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menandatangani cek;
 - Bahwa periode 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2013 dalam rekening no. 14500718938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional yaitu :

No. No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
1.	21 Desember 2009	3.500.000,00
2.	28 Desember 2009	300.000.000,00
3.	11 Januari 2010	100.000.000,00
4.	13 Januari 2010	75.000.000,00
5.	18 Januari 2010	343.500.000,00
6.	19 Januari 2010	900.000.000,00
7.	28 Januari 2010	150.000.000,00
8.	28 Januari 2010	70.000.000,00
9.	30 Januari 2010	4.756.164,38
10.	24 Pebruari 2010	10.000.000,00
11.	28 Pebruari 2010	4.449.315,07
12.	30 Maret 2010	4.273.972,60
13.	30 April 2010	4.246.575,34
14.	30 Mei 2010	4.109.589,04
15.	30 Juni 2010	4.246.575,34
16.	30 Juli 2010	4.109.589,04
17.	30 Agustus 2010	4.246.575,34
18.	30 September 2010	4.246.575,34
19.	08 Oktober 2010	50.000.000,00
20.	30 Oktober 2010	4.109.589,04

Hal 22 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	01 Nopember 2010	12.000.000,00
22.	08 Nopember 2010	25.000.000,00
23.	30 Nopember 2010	4.246.575,34
24.	30 Desember 2010	4.109.589,04
25.	03 Januari 2011	11.200.000,00
26.	14 Januari 2011	25.000.000,00
27.	18 Januari 2011	25.750.000,00
28.	30 Januari 2011	4.246.575,34
29.	28 Pebruari 2011	3.972.602,74
30.	30 Maret 2011	4.109.589,04
31.	30 April 2011	4.246.575,34
32.	30 Mei 2011	4.109.589,04
33.	30 Juni 2011	4.246.575,34
34.	25 Juli 2011	26.000.000,00
35.	29 Juli 2011	70.000.000,00
36.	30 Juli 2011	4.109.589,04
37.	02 Agustus 2011	20.000.000,00
38.	25 Agustus 2011	29.120.000,00
39.	30 Agustus 2011	4.246.575,34
40.	30 September 2011	4.246.575,34
41.	30 Oktober 2011	4.109.589,04
42.	30 Nopember 2011	4.246.575,34
43.	30 Desember 2011	3.945.205,48
44.	18 Januari 2012	626.363.000,00
45.	19 Januari 2012	1000.000.000,00
46.	19 Januari 2012	233.725.000,00
47.	24 Januari 2012	600.000.000,00
48.	24 Januari 2012	403.162.500,00
49.	25 Januari 2012	528.613.000,00
50.	25 Januari 2012	500.000.000,00
51.	25 Januari 2012	400.000.000,00
52.	25 Januari 2012	400.000.000,00
53.	30 Januari 2012	4.076.000,00
54.	27 Pebruari 2012	55.000.000,00
55.	29 Pebruari 2012	3.945.205,00
56.	30 Maret 2012	3.616.438,00
57.	26 April 2012	78.523.946,00
58.	30 April 2012	3.567.123,00
59.	30 Mei 2012	3.452.054,00
60.	27 Juni 2012	185.000.000,00
61.	30 Juni 2012	3.227.397,00
62.	09 Juli 2012	700.000.000,00
63.	30 Juli 2012	2.958.904,00
64.	01 Agustus 2012	55.000.000,00
65.	01 Agustus 2012	42.000.000,00
66.	01 Agustus 2012	15.000.000,00
67.	02 Agustus 2012	60.000.000,00
68.	08 Agustus 2012	12.055.000,00
69.	09 Agustus 2012	15.000.000,00
70.	29 Agustus 2012	1.000.000.000,00
71.	30 Agustus 2012	3.057.534,00
72.	14 September 2012	53.927.200,00
73.	30 September 2012	3.057.534,00

Hal 23 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



74.	15 Oktober 2012	72.992.000,00
75.	15 Oktober 2012	54.955.000,00
76.	30 Oktober 2012	2.958.904,00
77.	30 Nopember 2012	3.057.534,00
78.	30 Desember 2012	2.958.904,00
79.	30 Januari 2013	3.057.534,00
80.	22 Pebruari 2013	600.000.000,00
81.	28 Pebruari 2013	2.860.273,00
82.	30 Maret 2013	2.958.904,00
83.	02 April 2013	15.600.000,00
84.	04 April 2013	400.000.000,00
85.	21 April 2012	10.000.000,00
86.	30 April 2013	3.057.534,00
87.	02 Mei 2013	77.394.533,00
88.	30 Mei 2013	2.958.904,00
89.	30 Juni 2013	3.057.534,00
90.	15 Juli 2013	350.000.000,00
91.	15 Juli 2013	150.000.000,00
92.	30 Juli 2013	2.958.904,00
93.	30 Agustus 2013	3.057.534,00
94.	03 September 2013	50.000.000,00
	Jumlah.....	11.155.269.471,33

- Bahwa dengan adanya kuasa dari direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut sehingga membuat terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) leluasa untuk melakukan transaksi keuangan di rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 atas nama perusahaan PT. BPI yang seolah-olah merupakan suatu transaksi keuangan operasional PT. BPI yang sah sebaliknya rekening tersebut telah disalahgunakan oleh terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari korupsi, yang mana harta kekayaan hasil kejahatan tersebut disamarkan atau disembunyikan dengan cara melakukan transaksi keuangan pada rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 rekening perusahaan PT. BPI, untuk kepentingan pribadi terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan sebagai berikut (putusan nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps hal 660):

- Bahwa terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) telah menerima sejumlah uang dalam rekening 145000718938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri dengan total nilai transaksi/setoran sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen)
- Menimbang, bahwa penerimaan uang tersebut oleh terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH), yang mana uang tersebut bukanlah milik PT. BPI, karena tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BPI dan bukan hasil usaha PT. BPI, sehingga terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 adalah gratifikasi kepada terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut diatas, perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang secara sadar dan mengetahui/menghendaki bertindak selaku direktur PT. BPI dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening atas nama PT. BPI dengan specimen tanda tangan pada buku cek rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sehingga memberikan kesempatan atau sarana yang seluasnya kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) untuk memanfaatkan rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI dengan melakukan transaksi keuangan (penarikan/penyetoran/transfer) yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyembunyikan, menyamarkan, asal usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang merupakan hasil korupsi dan gratifikasi;

Hal 25 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profil dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebelum bergabung dengan PT. BPI, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan travel karena ada rekomendasi dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang meminta saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.,M.Si agar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan PT. BPI dengan adanya rekomendasi tersebut terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat tahun 2006 berkedudukan sebagai Komisaris PT. BPI;
- Bahwa penghasilan bersih terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai sopir di perusahaan travel PT. Jans Tour & Travel adalah dari tahun 2006 s/d tahun 2009 berkisar antara Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan sampai dengan paling banyak Rp. 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, sedangkan sebagai direktur PT. BPI penghasilan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai direktur naik secara bertahap adalah awalnya berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai yang terakhir sekitar tahun 2014 sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah ikut membantu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamakan asal-usul harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dari hasil kejahatan korupsi dimana peran dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI telah memberikan kesempatan atau sarana bagi terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sehingga terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. BPI untuk melakukan transaksi keuangan yang mana di dalam fakta persidangan atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa :

Hal 26 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- Semua transaksi yang terdapat dalam rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 bukannya untuk kegiatan PT. BPI namun untuk kegiatan terpidana I WAYAN CANDRA, SH.,MH karena buku cek dan specimen tanda tangan atas rekening tersebut hanya terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berhak. Bahwa selanjutnya ternyata dalam rekening tersebut terdapat penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) untuk kemudian uang dalam rekening tersebut di transfer dan di belanjakan untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Dengan menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT. BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (gratifikasi) sehingga transaksi yang demikian tentu untuk menyamarkan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT. BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Berdasarkan rekening Koran dan seluruh penerimaan dalam rekening tersebut telah ditarik dan di transfer untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), sehingga seolah-olah penarikan dari rekening tersebut berasal dari hasil yang legal, karena cek tersebut atas nama PT. BPI;
- Pola transaksi yang dilakukan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut tentulah dimaksudkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagaimanadiatur diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kabupaten Klungkung, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, atau

Hal 27 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), untuk melakukan kejahatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berlokasi Kabupaten Klungkung ditemukan 4 (empat) bidang tanah sebagai aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang disamakan kepemilikannya yaitu sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 9.450 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677;
 2. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 10.000 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
 3. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 14.200 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579
 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DARMADA, saksi SUTAMAYASA, dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA dan didukung juga dengan sertifikat tanah dan catatan berjudul "data sertipikat milik bapak candra" bahwa beberapa bidang tanah yang diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang juga merupakan sepupu dari saksi Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut adalah merupakan asset milik terpidana Dr. I WAYAN



CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) namun diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA untuk memutus jejak audit (*audit trail*);

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN DARMADA, saksi I WAYAN SUTAMAYASA dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA serta di dukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dan catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) saat melakukan penggeledahan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, Terdakwa I WAYAN CANDRA membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat No. 579 dari saksi I GUSTI MADE SUARDIKA melalui saksi I WAYAN DARMADA dan saksi I WAYAN SUTAMAYASA yang kemudian tanah tersebut diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA;

- Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat No. 579 yang diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA seperti tersebut diatas, terdapat beberapa bidang tanah lain yang sertifikatnya yang juga atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan



sertipikat No. 677 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 438 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 779 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA;

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut, tercantum dalam barang bukti berupa catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa I WAYAN CANDRA saat melakukan pengeledahan;

- Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA merupakan direktur formalitas dari perusahaan-perusahaan milik terdakwa I WAYAN CANDRA yaitu PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL (PT. BPI), PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI (PT. CKPM);

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, terdakwa I WAYAN CANDRA telah terbukti membelanjakan dan membayarkan uang untuk 4 (empat) bidang tanah yang diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA yang juga sepupu terdakwa;

- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA secara sadar dan mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut dengan memberikan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper/third party money laundering* telah ikut membantu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yangmana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalihkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hak miliknya, namun



dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas bahwa barang bukti berupa tanah tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk Negara;

- Bahwa dengan adanya gugatan perdata atas 4 (empat) bidang tanah yang diklaim sebagai kepemilikan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA menunjukkan bahwa perbuatan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang mana barang bukti berupa aset 4 (empat) bidang tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) telah dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang mana terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur Formalitas PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) telah memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan no rekening 1450007183938;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris tahun 2006 pengurus dari PT. BPI ialah saksi NI MADE ANGGARA JUNI sebagai Direktur, dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai Komisaris. Selanjutnya sesuai Akta I Ketut Ariana, SH. No. 06 tanggal 11 Maret 2009 pengurus tersebut dilakukan perubahan yaitu saksi NI MADE ANGGARA JUNI selaku Komisaris, sedangkan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur, sementara dalam Akta tersebut juga terdapat perubahan saham PT. BPI dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dimiliki oleh NI MADE ANGGARA JUNI sendiri sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA memang ada



hubungan keluarga dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sebagai kakak sepupu dimana PT. BPI bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja *outsourcing*;

- Bahwa sesuai dengan aplikasi pembukaan rekening No. 1450007183938 di Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2009 yang membuka ialah Direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA, namun terdapat surat kuasa dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) selaku legal konsultan untuk menanda tangani buku cek pada rekening giro PT. BPI atau melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) mempunyai beberapa rekening yaitu :
 1. Pada tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan No.Rek.103351849.
 2. Pada tahun 2007 PT. BPI membuka rekening di Bank Mandiri dengan No.Rek.1450005768037;
 3. Pada tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan No.Rek.01001 11024912;
- Bahwa selain itu untuk keperluan Holding Candra Group saat itu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) meminta kepada direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA agar terdapat rekening untuk operasional Candra Group dengan atas nama PT. BPI sehingga Direktur PT. BPI pada tahun 2009 yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA juga membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menandatangani cek;
- Bahwa periode 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2013 dalam rekening no. 14500718938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional yaitu :

No. No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	21 Desember 2009	3.500.000,00
2.	28 Desember 2009	300.000.000,00
3.	11 Januari 2010	100.000.000,00
4.	13 Januari 2010	75.000.000,00
5.	18 Januari 2010	343.500.000,00
6.	19 Januari 2010	900.000.000,00
7.	28 Januari 2010	150.000.000,00
8.	28 Januari 2010	70.000.000,00
9.	30 Januari 2010	4.756.164,38
10.	24 Pebruari 2010	10.000.000,00
11.	28 Pebruari 2010	4.449.315,07
12.	30 Maret 2010	4.273.972,60
13.	30 April 2010	4.246.575,34
14.	30 Mei 2010	4.109.589,04
15.	30 Juni 2010	4.246.575,34
16.	30 Juli 2010	4.109.589,04
17.	30 Agustus 2010	4.246.575,34
18.	30 September 2010	4.246.575,34
19.	08 Oktober 2010	50.000.000,00
20.	30 Oktober 2010	4.109.589,04
21.	01 Nopember 2010	12.000.000,00
22.	08 Nopember 2010	25.000.000,00
23.	30 Nopember 2010	4.246.575,34
24.	30 Desember 2010	4.109.589,04
25.	03 Januari 2011	11.200.000,00
26.	14 Januari 2011	25.000.000,00
27.	18 Januari 2011	25.750.000,00
28.	30 Januari 2011	4.246.575,34
29.	28 Pebruari 2011	3.972.602,74
30.	30 Maret 2011	4.109.589,04
31.	30 April 2011	4.246.575,34
32.	30 Mei 2011	4.109.589,04
33.	30 Juni 2011	4.246.575,34
34.	25 Juli 2011	26.000.000,00
35.	29 Juli 2011	70.000.000,00
36.	30 Juli 2011	4.109.589,04
37.	02 Agustus 2011	20.000.000,00
38.	25 Agustus 2011	29.120.000,00
39.	30 Agustus 2011	4.246.575,34
40.	30 September 2011	4.246.575,34
41.	30 Oktober 2011	4.109.589,04
42.	30 Nopember 2011	4.246.575,34
43.	30 Desember 2011	3.945.205,48
44.	18 Januari 2012	626.363.000,00
45.	19 Januari 2012	1000.000.000,00
46.	19 Januari 2012	233.725.000,00
47.	24 Januari 2012	600.000.000,00
48.	24 Januari 2012	403.162.500,00
49.	25 Januari 2012	528.613.000,00
50.	25 Januari 2012	500.000.000,00
51.	25 Januari 2012	400.000.000,00
52.	25 Januari 2012	400.000.000,00
53.	30 Januari 2012	4.076.000,00

Hal 33 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



54.	27 Pebruari 2012	55.000.000,00
55.	29 Pebruari 2012	3.945.205,00
56.	30 Maret 2012	3.616.438,00
57.	26 April 2012	78.523.946,00
58.	30 April 2012	3.567.123,00
59.	30 Mei 2012	3.452.054,00
60.	27 Juni 2012	185.000.000,00
61.	30 Juni 2012	3.227.397,00
62.	09 Juli 2012	700.000.000,00
63.	30 Juli 2012	2.958.904,00
64.	01 Agustus 2012	55.000.000,00
65.	01 Agustus 2012	42.000.000,00
66.	01 Agustus 2012	15.000.000,00
67.	02 Agustus 2012	60.000.000,00
68.	08 Agustus 2012	12.055.000,00
69.	09 Agustus 2012	15.000.000,00
70.	29 Agustus 2012	1.000.000.000,00
71.	30 Agustus 2012	3.057.534,00
72.	14 September 2012	53.927.200,00
73.	30 September 2012	3.057.534,00
74.	15 Oktober 2012	72.992.000,00
75.	15 Oktober 2012	54.955.000,00
76.	30 Oktober 2012	2.958.904,00
77.	30 Nopember 2012	3.057.534,00
78.	30 Desember 2012	2.958.904,00
79.	30 Januari 2013	3.057.534,00
80.	22 Pebruari 2013	600.000.000,00
81.	28 Pebruari 2013	2.860.273,00
82.	30 Maret 2013	2.958.904,00
83.	02 April 2013	15.600.000,00
84.	04 April 2013	400.000.000,00
85.	21 April 2012	10.000.000,00
86.	30 April 2013	3.057.534,00
87.	02 Mei 2013	77.394.533,00
88.	30 Mei 2013	2.958.904,00
89.	30 Juni 2013	3.057.534,00
90.	15 Juli 2013	350.000.000,00
91.	15 Juli 2013	150.000.000,00
92.	30 Juli 2013	2.958.904,00
93.	30 Agustus 2013	3.057.534,00
94.	03 September 2013	50.000.000,00
	Jumlah.....	11.155.269.471,33

- Bahwa dengan adanya kuasa dari direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut sehingga membuat terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) leluasa untuk melakukan transaksi keuangan di rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 atas nama perusahaan PT. BPI yang seolah-olah merupakan suatu transaksi keuangan operasional PT. BPI yang sah sebaliknya rekening tersebut telah



disalahgunakan oleh terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari korupsi, yang mana harta kekayaan hasil kejahatan tersebut disamarkan atau disembunyikan dengan cara melakukan transaksi keuangan pada rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 rekening perusahaan PT. BPI, untuk kepentingan pribadi terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan sebagai berikut (putusan nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps hal 660):

- Bahwa terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) telah menerima sejumlah uang dalam rekening 145000718938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri dengan total nilai transaksi/setoran sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen)
- Menimbang, bahwa penerimaan uang tersebut oleh terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH), yang mana uang tersebut bukanlah milik PT. BPI, karena tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BPI dan bukan hasil usaha PT. BPI, sehingga terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 adalah gratifikasi kepada terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut diatas, perbuatan terdakwa I NENGGAH NATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNAYA yang secara sadar dan mengetahui/menghendaki bertindak selaku direktur PT. BPI dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening atas nama PT. BPI dengan specimen tanda tangan pada buku cek rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sehingga memberikan kesempatan atau sarana yang seluasnya kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk memanfaatkan rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI dengan melakukan transaksi keuangan (penarikan/penyetoran/transfer) yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyembunyikan, menyamarkan, asal usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang merupakan hasil korupsi dan gratifikasi;

- Bahwa profil dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebelum bergabung dengan PT. BPI, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan travel karena ada rekomendasi dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang meminta saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.,M.Si agar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan PT. BPI dengan adanya rekomendasi tersebut terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat tahun 2006 berkedudukan sebagai Komisaris PT. BPI;
- Bahwa penghasilan bersih terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai sopir di perusahaan travel PT. Jans Tour & Travel adalah dari tahun 2006 s/d tahun 2009 berkisar antara Rp. 888.000.- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan sampai dengan paling banyak Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, sedangkan sebagai direktur PT. BPI penghasilan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai direktur naik secara bertahap adalah awalnya berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai yang terakhir sekitar tahun 2014 sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah ikut membantu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan milik terpidana Dr. I

Hal 36 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dari hasil kejahatan korupsi dimana peran dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI telah memberikan kesempatan atau sarana bagi terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sehingga terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. BPI untuk melakukan transaksi keuangan yang mana di dalam fakta persidangan atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa :

- Semua transaksi yang terdapat dalam rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 bukannya untuk kegiatan PT. BPI namun untuk kegiatan terpidana I WAYAN CANDRA, SH.,MH karena buku cek dan specimen tanda tangan atas rekening tersebut hanya terpidana terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berhak. Bahwa selanjutnya ternyata dalam rekening tersebut terdapat penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) untuk kemudian uang dalam rekening tersebut di transfer dan di belanjakan untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Dengan menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT. BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (gratifikasi) sehingga transaksi yang demikian tentu untuk menyamarkan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT. BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung)
- Berdasarkan rekening Koran dan seluruh penerimaan dalam rekening tersebut telah ditarik dan di transfer untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), sehingga seolah-olah penarikan dari rekening tersebut berasal dari hasil yang legal, karena cek tersebut atas nama PT. BPI;

Hal 37 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- Pola transaksi yang dilakukan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut tentulah dimaksudkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagaimana diatur diancam Pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kabupaten Klungkung, di Kantor PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) Pertokoan Mahkota Jalan Teuku Umar Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berlokasi Kabupaten Klungkung ditemukan 4 (empat) bidang tanah sebagai aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yaitu sebagai berikut :

 1. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 9.450 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677;
 2. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 10.000 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;



3. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 14.200 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DARMADA, saksi SUTAMAYASA, dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA dan didukung juga dengan sertifikat tanah dan catatan berjudul "data sertipikat milik bapak candra" bahwa beberapa bidang tanah yang diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang juga merupakan sepupu dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut adalah merupakan asset milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) namun diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA untuk memutus jejak audit (*audit trail*);

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN DARMADA, saksi I WAYAN SUTAMAYASA dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA serta di dukung oleh barang bukti berupa sertipikat tanah atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dan catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) saat melakukan penggeledahan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, terdakwa I WAYAN CANDRA membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat No. 579 dari saksi I GUSTI MADE SUARDIKA melalui saksi I WAYAN DARMADA dan saksi I WAYAN SUTAMAYASA yang kemudian tanah tersebut diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA;

- Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat no. 579 yang diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA seperti tersebut diatas, terdapat beberapa bidang tanah lain yang sertifikatnya yang juga atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 677 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 438 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 779 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA;

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut, tercantum dalam barang bukti berupa catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa I WAYAN CANDRA saat melakukan pengeledahan;

- Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA merupakan direktur formalitas dari perusahaan-perusahaan milik terdakwa I WAYAN CANDRA yaitu PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL (PT. BPI), PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI (PT. CKPM);

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, terdakwa I WAYAN CANDRA telah terbukti membelanjakan dan membayarkan uang untuk 4



(empat) bidang tanah yang diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA yang juga sepupu terdakwa;

- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA secara sadar dan mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut dengan memberikan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper*/*third party money laundering* telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yangmana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hak miliknya, namun dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas bahwa barang bukti berupa tanah tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa dengan adanya gugatan perdata atas 4 (empat) bidang tanah yang diklaim sebagai kepemilikan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA menunjukkan bahwa perbuatan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA tersebut bertujuan untuk menerima atau menguasai penempatan atas harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi yangmana barang bukti berupa aset 4 (empat) bidang tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) telah dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yangmana terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur Formalitas PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) telah memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung)

Hal 41 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan no rekening 1450007183938;

- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris tahun 2006 pengurus dari PT. BPI ialah saksi NI MADE ANGGARA JUNI sebagai Direktur, dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai Komisaris. Selanjutnya sesuai Akta I Ketut Ariana, SH. No. 06 tanggal 11 Maret 2009 pengurus tersebut dilakukan perubahan yaitu saksi NI MADE ANGGARA JUNI selaku Komisaris, sedangkan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur, sementara dalam Akta tersebut juga terdapat perubahan saham PT. BPI dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dimiliki oleh NI MADE ANGGARA JUNI sendiri sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA memang ada hubungan keluarga dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sebagai kakak sepupu dimana PT. BPI bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja *outsourcing*;
- Bahwa sesuai dengan aplikasi pembukaan rekening No. 1450007183938 di Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2009 yang membuka ialah Direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA, namun terdapat surat kuasa dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) selaku legal konsultan untuk menandatangani buku cek pada rekening giro PT. BPI atau melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) mempunyai beberapa rekening yaitu :
 1. Pada tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan No.Rek.103351849.
 2. Pada tahun 2007 PT. BPI membuka rekening di Bank Mandiri dengan No.Rek.1450005768037;
 3. Pada tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan No.Rek.01001 11024912;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu untuk keperluan Holding Candra Group saat itu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) meminta kepada direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA agar terdapat rekening untuk operasional Candra Group dengan atas nama PT. BPI sehingga Direktur PT. BPI pada tahun 2009 yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA juga membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menandatangani cek;
- Bahwa periode 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2013 dalam rekening no. 14500718938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional yaitu :

No. No.	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi/Setoran (Rp.)
1	2	3
1.	21 Desember 2009	3.500.000,00
2.	28 Desember 2009	300.000.000,00
3.	11 Januari 2010	100.000.000,00
4.	13 Januari 2010	75.000.000,00
5.	18 Januari 2010	343.500.000,00
6.	19 Januari 2010	900.000.000,00
7.	28 Januari 2010	150.000.000,00
8.	28 Januari 2010	70.000.000,00
9.	30 Januari 2010	4.756.164,38
10.	24 Pebruari 2010	10.000.000,00
11.	28 Pebruari 2010	4.449.315,07
12.	30 Maret 2010	4.273.972,60
13.	30 April 2010	4.246.575,34
14.	30 Mei 2010	4.109.589,04
15.	30 Juni 2010	4.246.575,34
16.	30 Juli 2010	4.109.589,04
17.	30 Agustus 2010	4.246.575,34
18.	30 September 2010	4.246.575,34
19.	08 Oktober 2010	50.000.000,00
20.	30 Oktober 2010	4.109.589,04
21.	01 Nopember 2010	12.000.000,00
22.	08 Nopember 2010	25.000.000,00
23.	30 Nopember 2010	4.246.575,34
24.	30 Desember 2010	4.109.589,04
25.	03 Januari 2011	11.200.000,00
26.	14 Januari 2011	25.000.000,00
27.	18 Januari 2011	25.750.000,00
28.	30 Januari 2011	4.246.575,34
29.	28 Pebruari 2011	3.972.602,74

Hal 43 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	30 Maret 2011	4.109.589,04
31.	30 April 2011	4.246.575,34
32.	30 Mei 2011	4.109.589,04
33.	30 Juni 2011	4.246.575,34
34.	25 Juli 2011	26.000.000,00
35.	29 Juli 2011	70.000.000,00
36.	30 Juli 2011	4.109.589,04
37.	02 Agustus 2011	20.000.000,00
38.	25 Agustus 2011	29.120.000,00
39.	30 Agustus 2011	4.246.575,34
40.	30 September 2011	4.246.575,34
41.	30 Oktober 2011	4.109.589,04
42.	30 Nopember 2011	4.246.575,34
43.	30 Desember 2011	3.945.205,48
44.	18 Januari 2012	626.363.000,00
45.	19 Januari 2012	1000.000.000,00
46.	19 Januari 2012	233.725.000,00
47.	24 Januari 2012	600.000.000,00
48.	24 Januari 2012	403.162.500,00
49.	25 Januari 2012	528.613.000,00
50.	25 Januari 2012	500.000.000,00
51.	25 Januari 2012	400.000.000,00
52.	25 Januari 2012	400.000.000,00
53.	30 Januari 2012	4.076.000,00
54.	27 Pebruari 2012	55.000.000,00
55.	29 Pebruari 2012	3.945.205,00
56.	30 Maret 2012	3.616.438,00
57.	26 April 2012	78.523.946,00
58.	30 April 2012	3.567.123,00
59.	30 Mei 2012	3.452.054,00
60.	27 Juni 2012	185.000.000,00
61.	30 Juni 2012	3.227.397,00
62.	09 Juli 2012	700.000.000,00
63.	30 Juli 2012	2.958.904,00
64.	01 Agustus 2012	55.000.000,00
65.	01 Agustus 2012	42.000.000,00
66.	01 Agustus 2012	15.000.000,00
67.	02 Agustus 2012	60.000.000,00
68.	08 Agustus 2012	12.055.000,00
69.	09 Agustus 2012	15.000.000,00
70.	29 Agustus 2012	1.000.000.000,00
71.	30 Agustus 2012	3.057.534,00
72.	14 September 2012	53.927.200,00
73.	30 September 2012	3.057.534,00
74.	15 Oktober 2012	72.992.000,00
75.	15 Oktober 2012	54.955.000,00
76.	30 Oktober 2012	2.958.904,00
77.	30 Nopember 2012	3.057.534,00
78.	30 Desember 2012	2.958.904,00
79.	30 Januari 2013	3.057.534,00
80.	22 Pebruari 2013	600.000.000,00
81.	28 Pebruari 2013	2.860.273,00
82.	30 Maret 2013	2.958.904,00

Hal 44 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



83.	02 April 2013	15.600.000,00
84.	04 April 2013	400.000.000,00
85.	21 April 2012	10.000.000,00
86.	30 April 2013	3.057.534,00
87.	02 Mei 2013	77.394.533,00
88.	30 Mei 2013	2.958.904,00
89.	30 Juni 2013	3.057.534,00
90.	15 Juli 2013	350.000.000,00
91.	15 Juli 2013	150.000.000,00
92.	30 Juli 2013	2.958.904,00
93.	30 Agustus 2013	3.057.534,00
94.	03 September 2013	50.000.000,00
	Jumlah.....	11.155.269.471,33

- Bahwa dengan adanya kuasa dari direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut sehingga membuat terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) leluasa untuk melakukan transaksi keuangan di rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 atas nama perusahaan PT. BPI yang seolah-olah merupakan suatu transaksi keuangan operasional PT. BPI yang sah sebaliknya rekening tersebut telah disalahgunakan oleh terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari korupsi, yang mana harta kekayaan hasil kejahatan tersebut disamarkan atau disembunyikan dengan cara melakukan transaksi keuangan pada rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 rekening perusahaan PT. BPI, untuk kepentingan pribadi terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan sebagai berikut (putusan nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps hal 660):



- Bahwa terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) telah menerima sejumlah uang dalam rekening 145000718938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri dengan total nilai transaksi/setoran sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);
- Menimbang, bahwa penerimaan uang tersebut oleh terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH), yang mana uang tersebut bukanlah milik PT. BPI, karena tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BPI dan bukan hasil usaha PT. BPI, sehingga terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 adalah gratifikasi kepada terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut diatas, perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang secara sadar dan mengetahui/menghendaki bertindak selaku direktur PT. BPI dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening atas nama PT. BPI dengan speciment tanda tangan pada buku cek rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sehingga terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yaitu dengan cara terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) memanfaatkan rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI dengan melakukan transaksi keuangan (penarikan/penyetoran/transfer) yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyembunyikan, menyamarkan, asal usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang merupakan hasil korupsi dan gratifikasi;
- Bahwa profil dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebelum bergabung dengan PT. BPI, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan travel karena ada



rekomendasi dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang meminta saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.,M.Si agar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan PT. BPI dengan adanya rekomendasi tersebut terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat tahun 2006 berkedudukan sebagai Komisaris PT. BPI;

- Bahwa penghasilan bersih terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai sopir di perusahaan travel PT. Jans Tour & Travel adalah dari tahun 2006 s/d tahun 2009 berkisar antara Rp. 888.000.- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan sampai dengan paling banyak Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, sedangkan sebagai direktur PT. BPI penghasilan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai direktur naik secara bertahap adalah awalnya berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai yang terakhir sekitar tahun 2014 sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah menerima, atau menguasai penempatan atau pentransferan dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dengan tujuan menyamakan asal-usul harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dari hasil kejahatan korupsi dimana peran dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI sehingga terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. BPI melakukan transaksi keuangan yang mana di dalam fakta persidangan atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa :
 - Semua transaksi yang terdapat dalam rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 bukannya untuk kegiatan PT. BPI namun untuk kegiatan terpidana I WAYAN CANDRA, SH.,MH karena buku cek dan specimen tanda tangan atas rekening tersebut hanya terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berhak.



Bahwa selanjutnya ternyata dalam rekening tersebut terdapat penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) untuk kemudian uang dalam rekening tersebut di transfer dan di belanjakan untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

- Dengan menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT. BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (gratifikasi) sehingga transaksi yang demikian tentu untuk menyamarkan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT. BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Berdasarkan rekening Koran dan seluruh penerimaan dalam rekening tersebut telah ditarik dan di transfer untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), sehingga seolah-olah penarikan dari rekening tersebut berasal dari hasil yang legal, karena cek tersebut atas nama PT. BPI;
- Pola transaksi yang dilakukan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut tentulah dimaksudkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagaimana diatur diancam Pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU).;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

A. Keterangan Saksi – Saksi :



1. Saksi. **Janice Lenore Mantjika**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saya pernah dimintai keterangan sebagai saksi di Kejaksaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang ;
 - Benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP ;
 - Bahwa saya tinggal di Bali sudah selama 55 tahun karena menikah dengan orang Bali dan menjadi warga Negara Indonesia, dan mempunyai usaha sendiri yang diberi nama PT Jan's Tour Travel and Services berdiri sejak tahun 1980 yang bergerak dibidang usaha pariwisata dan sejak tahun 2015 saya serahkan usaha ini kepada anak-anak saya ;
 - Awal saat kantor didirikan dan kantor membutuhkan tenaga karyawan untuk membersihkan kantor dan kemudian saya kenal dengan seseorang waktu itu hotel Bali Hyatt dan orang itu yang mengenalkan terdakwa kepada saya dan akhirnya terdakwa bekerja ditempat saya sebagai cleaning servise dan karena dia bekerja dengan baik akhirnya dia diangkat sebagai sopir di kantor kami;
 - Terdakwa sewaktu bekerja sebagai cleaning servise, diberikan gaji sekitar antara Rp. 800.000 sampai Rp 1.000.000.- an, sedangkan sebagai sopir kami memberikan gaji antara Rp 1.300.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 ditambah tip yang dia dapatkan dari tamu ;
 - Terdakwa bekerja ditempat kami sejak tahun 1980 itu yang saya sampaikan sewaktu di periksa di Kejaksaan, karena saya tidak ingat persis tahunnya, ya kalau tidak salah sejak tahun 1977 sampai dengan bulan Maret 2009 kemudian dia berhenti berkerja dan dia menyampaikan secara baik-baik untuk berhenti bekerja katanya dia akan bekerj ditempatnya pak Candra (mantan Bupati Klungkung) ;
 - Bahwa saya kenal dengan Pak Candra (mantan Bupati Klungkung), karena dia sebagai pengacara saya sewaktu ada mengurus proses perceraian dengan suami saya, saya dikenalkan oleh terdakwa kepada Pak Candra ini;
 - Waktu pertama kali mengenalkan pak Candra kepada saya, terdakwa ada mengatakan kepada saya kalau Pak Candra ini adalah saudara misannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami ada memberikan dia uang sebesar Rp 20.000.000 sebagai apresiasi atas dedikasinya selama dia bekerja ditempat kami dan itu menurun saya bukan merupakan uang pesangon ;
- Selama bekerja ditempat kami, terdakwa tidak pernah bercerita kalau dia membeli tanah ataupun saya tidak pernah mendengar kalau terdakwa membeli tanah ;
- Saya tidak tahu tentang PT. Bali Perkasa Internasional dan juga tidak tahu kalau terdakwa sebagai direktur PT tersebut ;
- Kalau barang bukti sertifikat-sertifikat tersebut diatas atas nama I Nengah Nata Wisnaya ini, saya tidak tahu dan tidak pernah melihatnya karena terdakwa tidak pernah cerita kepada saya kalau dia pernah membeli tanah, sedangkan tentang barang bukti Surat Keterangan dan kwitansi pemberian pesangon kepada terdakwa itu, saya mengenalinya ;
- Bahwa benar terkait dengan slip gaji atas nama terdakwa tersebut memang sejumlah itulah gaji yang dia terima waktu itu karena tahun 2006 – 2007 gaji yang diterima dikantor kami berkisaran sekitar 800.000, waktu itu karena ada Bom Bali I sehingga tamu lagi sepi ;
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat saya sejak sekitar tahun 1976-1977 saya lupa sampai bulan Maret 2009;
- Terdakwa kerjanya sesuai kebutuhan jadi tidak full kerjanya, itu tergantung tamunya, kalau tamu lagi ramai, dia kerja dan kalau ngak ada tamu dia ngak kerja;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, bahwa keterangan ada yang tidak benar dimana terdakwa juga kalau tidak ada tamu dia kerja omprengan dan juga sebagai sopir bus :

Tanggapan saksi terhadap keterangan terdakwa ini, saksi mengatakan tidak tahu kalau terdakwa kerja diluar sebagai sopir Bus dan kerja omprengan;

2. Saksi. **I Gusti Made Suardika**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP ;
- Bahwa saya pernah menjual tanah warisan kami pada tahun 2005 waktu itu saya dikenalkan oleh saudara saya yang bernama Pak wayan Darmada kepada Pak Sutamayasa yang katanya akan mencarikan pembeli tanah saya ini ;

Hal 50 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah yang akan saya jual ini letaknya di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang luasnya 14.200 M² / 142 are, dimana per arenya rencanya saya jual sekitar Rp 3.500.000,- ;
- Bahwa saya diajak bertemu dengan pak Sutamayasa oleh saudara saya yang bernama Wayan Darmada ini dikantor Dispenda Kabupaten Klungkung dan saya menyampaikan kalau saya akan menjual tanah tersebut dengan harga seperti yang saya katakana tadi dan selanjutnya pak Sutamayasa ini mengatakan akan menawarkannya kepada atasan Bapak Bupati yang waktu itu Pak Candra sebagai bupatinya, dan katanya pak Candra sepakat akan membeli dengan harga Rp 3.000.000 per arenya dan saya mengatakan setuju dengan harga tersebut karena daripada tidak ada yang membelinya ;
- Tanah kami ini jadi dibeli dengan DP Rp 20.000.000,- dan setelah itu dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali ;
- Kalau tidak salah total harga tanah yang saya terima dari penjualan tanah warisan ini sekitar Rp 426.000.000,- ;
- Waktu dibuatkan akta jual beli di notaries yang datang waktu itu kami bertiga, saya, pak Wayan Darmada dan Pak Sutamayasa, sedangkan pembelinya tidak datang ;
- Saya tidak tahu atas nama siapa pembeli di Sertifikat yang terbit tersebut dan juga tidak tahu kapan terbit sertifikatnya ;
- Yang memberi uang pembayaran tanah saya adalah pak Candra, dimana uangnya diserahkan sebanyak 5 (lima) kali dikantor Bupati Klungkung dengan menggunakan cek Bank BCA termasuk Dp juga menggunakan cek bank BCA;
- Yang mencairkan cek pembayaran tanah warisan saya, adalah kami bertiga di bank BCA yaitu saya, pak Darmada dan pak Sutamayasa;
- Tanah saya yang dijual ini posisinya miring ke timur dimana disebelah utaranya ada bukit dan disampingnya ada kali, disebelah selatan adalah tanah Negara, disebelah barat ada namanya bukti Lingga dan disebelah Timur ada jalan setapak ;
- Hasil penjualan tanah warisan ini kami pakai untuk perbaikan pura dan sisanya sudah kami bagi-bagi kepada keluarga yang berhak ;
- Saya baru tahu kalau tanah yang saya jual ini disita oleh Negara pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Kejaksaan;

Hal 51 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- Terkait barang bukti surat-surat tersebut, memang benar tanah yang tercantum di sertifikat tersebut awalnya milik kami, dan juga bukti-bukti surat lainnya saya mengenalnya dan benar sebagai kelengkapannya ;
- Ketika menanda tangani pengikatan jual beli tersebut ke kantor notaries, pembelinya tidak datang karena perkiraan saya karena pak Candra sebagai pejabat penting dan karena kesibukannya sehingga tidak bisa hadir dan menyusul untuk tanda tangan ;
- Saya tidak ada menanyakan kepada notaris siapa pembeli dari tanah saya tersebut, karena yang ngasi DP dan membayar tanah saya adalah Pak Candra sehingga tidak ada pikiran saya kalau orang lain yang membeli tanah saya ;
- Saya tidak tahu tentang KTP pembeli atas nama terdakwa dan juga tidak tahu kenapa KTP terdakwa ada disana ;
- Pada waktu menanda tangani kwitansi itu, kwitansi itu dalam keadaan kosong belum diisi tulisan seperti di kwitansi tersebut;

Terdakwa memberikan tanggapannya kalau dirinya pernah hadir di kantor notaries ;

Tanggapan saksi ke-2 mengatakan dirinya tidak tahu kalau Terdakwa pernah datang kenotaris menandatangani akta perjanjian tersebut ;

3. Saksi. **I Wayan Darmada,** : Menerangkan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP ;
- Saya sekitar tahun 2005 didatangi oleh I Gusti Made Suardika yang meminta tolong untuk dijual tanah milik orang tuanya seluas 14.200 M2, selanjutnya saya minta fotocopy sertifikat tanahnya dan kemudian saya tawarkan tanah tersebut kepada Pak Wayan Sutamayasa yang kebetulan waktu itu beliau atasan saya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, setelah itu saya diajak oleh pak Wayan bertemu dengan Pak Wayan Candra diruangan bupati Klungkung dan singkatnya pak Wayan Sutamayasa menawarkan tanah ini kepada Pak Wayan Candra dan akhirnya Pak Wayan Candra setuju untuk membeli tanah ini;
- Tanah yang akan dijual ini letaknya di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang luasnya 14.200 M2 / 142 are, dimana per arenya rencanya akan dijual sekitar Rp 3.500.000,- ;
- Bahwa setahu saya pak Candra sepakat akan membeli tanah orang tua Pak Gusti dengan harga Rp 3.000.000 per arenya dan Pak Gusti



mengatakan setuju dengan harga tersebut karena katanya daripada tidak ada yang membelinya dibayar waktu itu dengan DP Rp 20.000.000,- dan setelah itu dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali ;

- Kalau tidak salah total harga tanah yang diterima oleh saudara I Gusti Made Suardika dari penjualan tanah warisan ini sekitar Rp 426.000.000,- ;
 - Waktu dibuatkan akta jual beli di notaries yang datang waktu itu kami bertiga, saya, pak Gusti Made Suardika dan Pak Sutamayasa, sedangkan pembelinya waktu itu tidak datang ;
 - Saya tidak tahu atas nama siapa pembeli di Sertifikat yang terbit tersebut dan juga tidak tahu kapan terbit sertifikatnya ;
 - Bahwa memberikan uang pembayaran tanah tadi adalah pak Candra, dimana uangnya diserahkan sebanyak 5 (lima) kali dikantor Bupati Klungkung dengan menggunakan cek Bank BCA termasuk Dp juga menggunakan cek bank BCA;
 - Bahwa yang mencairkan cek pembayaran tanah tersebut, adalah kami bertiga di bank BCA yaitu saya, pak Darmada dan pak Sutamayasa;
 - Bahwa saya tidak tahu kenapa tanah yang dibeli oleh Pak Wayan Candra ini sertifikatnya atas nama Pak Nengah Nata Wisnaya;
 - Bahwa saya baru tahu kalau tanah yang dijual ini disita oleh Negara pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di kejaksaan;
 - Saya tidak ada menanyakan kepada notaris siapa pembeli dari tanah saya tersebut, karena setahu saya yang ngasi DP dan membayar tanah tersebut adalah Pak Candra sehingga dalam pikiran saya bukan kalau orang lain yang membeli tanah tersebut ;
 - Saya tidak tahu tentang KTP pembeli atas nama terdakwa dan juga tidak tahu kenapa KTP terdakwa ada disana ;
- Tanggapan terdakwa bahwa terdakwa pernah datang ke Notaris
Tanggapan saksi ke-3 mengatakan dirinya tidak tahu kalau Terdakwa pernah datang kenotaris menandatangani akta perjanjian tersebut ;
4. Saksi. **I Wayan Sutamayasa, SH, :** Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP ;
 - Bahwa sekitar tahun 2005, Pak Wayan Darmada menawarkan tanah seluas 14.200 M2, dan membawa fotocopy sertifikat tanahnya untuk



dicarikan pembelinya dan kemudian tanah tersebut saya tawarkan kepada Pak Wayan Candra diruangan bupati Klungkung dan akhirnya Pak Wayan Candra setuju untuk membeli tanah ini;

- Bahwa tanah yang akan dijual ini letaknya di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang luasnya 14.200 M2 / 142 are, dimana per arenya dijual sekitar Rp 3.500.000,- ;
- Bahwa setahu saya pak Candra sepakat akan membeli tanah orang tua Pak Gusti dengan harga Rp 3.000.000 per arenya dan Pak Gusti mengatakan setuju dengan harga tersebut karena katanya daripada tidak ada yang membelinya dibayar waktu itu dengan DP Rp 20.000.000,- dan setelah itu dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa kalau tidak salah total harga tanah yang diterima oleh saudara I Gusti Made Suardika dari penjualan tanah warisan ini sekitar Rp 426.000.000,- ;
- Waktu dibuatkan akta jual beli di notaries yang datang waktu itu kami bertiga, saya, pak Gusti Made Suardika dan Pak Wayan Darmada, sedangkan pembelinya waktu itu tidak datang ;
- Bahwa seingat saya yang memberi uang pembayaran tanah tersebut adalah pak Candra, dimana uangnya diserahkan sebanyak 5 (lima) kali dikantor Bupati Klungkung dengan menggunakan cek Bank BCA termasuk Dp juga menggunakan cek bank BCA;
- Bahwa yang mencairkan cek pembayaran tanah tersebut, adalah kami bertiga di bank BCA yaitu saya, pak Darmada dan pak Gusti Made Suardika selaku wakil dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pak Wayan Candra ini sertifikatnya atas nama Pak Nengah Nata Wisnaya karena saya disuruh oleh Pak Wayan Candra untuk mengambil sertifikat tersebut di notaris, dan sebelumnya pak Wayan Candra menyerahkan uang kepada saya sejumlah Rp. 17.000.000 untuk diserahkan kepada notaris sebagai biaya proses pensertifikatah tanah tersebut;
- Sertifikat tanah tersebut saya serahkan di ruangan kantor Bupati kepada Pak Wayan Candra ;
- Bahwa seingat saya waktu itu Pak Wayan Candra menyuruh saya meminta KTP terdakwa untuk diserahkan kepada Notaris ;



- Bahwa waktu saya meminta fotocopy KTP terdakwa, terdakwa tidak ada bertanya kenapa fotocopy KTP diminta, dia hanya menyerahkan fotocopy KTP nya kepada saya;
 - Bahwa saya tidak tahu oleh Pak Wayan Candra tentang kenapa memakai Fotocopy KTP terdakwa dan apa sebabnya sertifikatnya memakai nama terdakwa;
 - Waktu itu saya datang kerumah jabatan bupati dan menemui terdakwa disana untuk meminta fotocopy KTP nya ;
 - Bahwa saya baru tahu kalau tanah yang saya jual ini disita oleh Negara pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di kejaksaan;
 - Bahwa ketika menanda tangani pengikatan jual beli tersebut ke kantor notaris, pembelinya tidak datang;
 - Bahwa hubungan pak Wayan Candra dengan terdakwa adalah saudara misan;
 - Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.
5. Saksi. **I Ketut Tantam**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP;
 - Saya dimintai keterangan oleh kejaksaan terkait masalah tanah yang saya jual kepada terdakwa;
 - Tanah yang saya jual ini adalah tanah milik warga, yang saya beli bersama dengan I Wayan Soka, dimana luas tanah tersebut 9.450 M2 yang terletak di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, waktu itu tanah tersebut kami beli seharga Rp 40.000.000,- masing-masing mengeluarkan uang Rp 20.000.000,-, selanjutnya karena ada kebutuhan lalu tahun 2009 tanah tersebut kami jual seharga Rp 200.000.000 kepada terdakwa, yang mana saya kami hendak menjual tanah ini saya mendengar informasi dari seorang teman kalau terdakwa sedang mencari lahan dan akhirnya saya menawarkan tanah kami ini kepada terdakwa dan terdakwa mau membelinya;
 - Bahwa akta jual belinya dibuat dikantor notaris Puspajana di Klungkung, waktu saya dan terdakwa juga datang kekantor notaris menandatangani akta jual belinya ;
 - Saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bunga Mekar Kecamatan Nuasa Penida sejak tahun 2001 sampai tahun 2011, dan Pada tahun 2013 saya tersangkut tindak pidana korupsi dalam kasus gerbangsadu

Hal 55 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya mengambil uang pengganti ke Desa sejumlah Rp 447.000.000,-, dan kena hukuman selama 1 (satu) tahun tanpa dikenakan uang pengganti ;

- Tanah yang kami jual tersebut sewaktu transaksi di notaries, terdakwa membayar secara tunai, dia sendiri yang membayarnya waktu itu saya masih ingat dia membawa uang dengan tas kresek warna hitam dan saya sendiri tidak tahu darimana asal muasal uang yang dipakai terdakwa untuk membayar tanah yang kami jual tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan Pak Candra (mantan Bupati Klungkung), dan saya tahu terdakwa ada hubungan keluarga dengan pak Candra sebagai saudara misannya;
- Bahwa saya dengar-dengar dari media social dan juga ketika dipanggil oleh kejaksaan Klungkung, informasi yang saya tahu sehingga saya diminta keterangan terkait dengan tanah yang dibeli oleh pak Candra yang diatas namakan pak Nata Wisnaya (terdakwa);
- Bahwa saya ada dengar katanya tanah yang saya jual kepada terdakwa ini disita oleh Negara, namun saya tidak tahu kenapa tanah tersebut disita oleh Negara ;
- Beberapa bulan yang lalu saya pernah lewat kelokasi tanah ini, namun saya tidak melihat ada plank yang ada isi tulisan tanah tersebut disita oleh Negara ;
- Saya tahu terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata terkait dengan tanah yang disita ini ke pengadilan Semarang, dan waktu itu saya dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi dalam kasus perdata ini, demikian juga sewaktu saya dipanggil kejaksaan, saya juga menceritakan hal ini kepada pihak kejaksaan ;
- Pada waktu saya menjual tanah tersebut, saya tidak tahu kalau terdakwa ada hubungan keluarga dengan pak Candra, saya tahunya dari media social yang saya baca ;
- Bahwa orang yang mengenalkan dan mengatakan kalau terdakwa mencari lokasi ini kenal bagus dengan terdakwa, saya pernah berkomunikasi dengan orang ini tapi saya tidak ingat lagi karena sudah lama tidak berhubungan dengan orang ini;
- Terdakwa membeli tanah kami karena viewnya bagus dan lokasinya dekat pantai sangat strategis dekat tebing, terdakwa pernah bilang katanya akan dibangun vila;

Hal 56 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- Bahwa sewaktu saya melihat lokasi tanah terakhir kali, tanahnya dalam keadaan kosong belum dibangun dan masih seperti dulu keadaanya sewaktu saya jual kepada terdakwa;
 - Bahwa saya mengenalinya semua barang bukti tersebut dan benar adanya semua barang bukti tersebut yang ada kaitannya dengan jual beli tanah saya dan akhirnya beralih kepemilikan atas nama Pak Nengah Nata Wisnaya ;
 - Tanggapan Terdakwa : keterangan saksi ke-5 semuanya benar ;
6. Saksi. **I Ketut Edi Mahardika**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP ;
 - Bahwa saya diberitahukan oleh penyidik pada waktu diperiksa katanya ada masalah terkait dengan tanah yang digarap oleh Pak I Gusti Made Karta;
 - Saya sewaktu pak I Gusti made Karta datang ke kantor desa waktu itu saya menjabat sebagai Sekretaris desa Tojak, dan beliau datang ke kantor desa untuk meminta surat keterangan dari desa untuk menggarap tanah sekitar tahun 2018 ;
 - Tanah yang akan dimohonkan surat keterangan untuk menggarap oleh Pak Gusti Made Karta ini terletak di Desa Tojak, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung yang luasnya sekitar 850 M2 dan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Gusti Made Karta pemilik tanah tersebut adalah Pak Wayan Candra (mantan bupati Klungkung);
 - Saya selaku perangkat desa, pernah ada beberapa surat Keterangan untuk menggarap yang kami buat yang dimohonkan oleh penggarap, biasanya tanah yang dimohonkan digarap tersebut ada berupa tanah milik pemda klungkung ada juga tanah milik pemprov Bali;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa surat keterangan menggarap tanah itu biasanya digunakan oleh pemohon/penggarap tanah untuk mengurus Surat Ijin Mengarap (SIM), dan memang waktu itu Pak Gusti Made Karta sudah membuat surat pernyataan bahwa benar dirinya sebagai penggarap tanah sawah milik Pak Wayan Candra tersebut ;
 - Saya tidak ada mengecek lokasi tanah yang akan digarap oleh Pak Gusti Made Karta ini sehingga saya tidak tahu persisi dimana posisi tanahnya ;



- Kalau dari berita yang saya dengar dan juga informasi dari Perbekel sebelumnya yang mengatakan kalau tanah yang digarap oleh Pak Gusti Made Karta ini dalam status disita oleh Negara karena ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang ;
 - Bahwa saksi di desa meminta pengarang membuat surat pernyataan tersebut, karena kami tidak tahu siapa pemilik tanah yang digarap oleh pengarang tersebut, sehingga karena dia yang tahu siap pemiliknya maka yang bersangkutan yang menyatakan pemilik sebenarnya dari tanah yang akan digarapnya;
 - Bahwa setahu saya kalau tanah itu milik Pemda pengarang tidak perlu menyerahkan hasilnya ke Pemda dan kalau tanah tersebut milim perorangan maka sebagian hasilnya diserahkan kepada pemiliknya, dan saya tidak tahu kemana pak Gusti Made Karta menyerahkan hasil tanah yang dia garap tersebut;
 - Setahu saya sampai sekarang ini Pak Gusti Made Karta masih sebagai pengarang tanah tersebut ;
 - Surat Ijin Mengarap (SIM) tersebut dimohonkan oleh pengarang kepada Dinas terkait dengan melampirkan surat keterangan yang dibuat di desa dan surat pernyataan dari pengarang tadi, setelah memenuhi persyaratan semuanya baru terbit SIM yang dibuat oleh Dinas terkait ;
 - Setahu saya pernah Pak Gusti Made Karta menyerahkan hasilnya ke Kantor Desa, tetapi pak Perbekel waktu itu mengatakan kepada Pak Gusti made Karta agar dia pegang dulu;
 - Bahwa terkait bukti surat-surat yang diperlihatkan, memang benar Surat Keterangan Pemerintah desa Tojan Nomor 470/90/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, kami yang mengeluarkannya sebagai dasar untuk membuat SIM (surat Ijin mengarap dan surat pernyataan tersebut memang benar dibuat oleh si pengarang (Pak Gusti Made Karta) ;
 - Bahwa benar saya yang mengeluarkan Surat Keterangan Pemerintah desa Tojan Nomor 470/90/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 selaku pejabat sekdes atas permintaan dari pengarang Pak Gusti Made Karta ;
 - Bahwa Isi dari surat keterangan tersebut adalah tentang lokasi tanah, berapa luasnya dan siapa pemiliknya berdasarkan atau sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pengarang;
 - Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;
7. Saksi. **I Gusti Made Karta**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP ;
- Saya diperiksa oleh kejaksaan karena saya ada hubungannya sebagai pengarap tanah yang terletak di desa Tojan, kecamatan Klungkung, Kab, Klungkung seluas 850 M2, yang mana dulunya tanah tersebut setahu saya adalah milik dari Ida Pedanda Ida Bagus Oka, dan kalau ada hasilnya saya serahkan sebagian ke Ida Pedanda ;
- Bahwa setelah ada pengakuan dari pemilik yang mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut yaitu pak Nata ini, sehingga saya menyerahkan sebagian hasil tanah yang saya garap ini kepada istrinya dari pak Nata ini yang saya tahu istrinya bekerja di PDAM Banjarangkan;
- Bahwa setelah datang petugas dari Kejaksaan Negeri Klungkung, yang mengatakan tanah yang saya garap tersebut disita oleh Negara dan ada dipasang plang, sehingga hasilnya mengarap tanah ini saya simpan sendiri sementara dan saya kumpulkan dan setelah ada pemiliknya yang sah baru akan saya serahkan semua hasilnya;
- Benar saya pernah mengajukan permohonan ke kantor desa Tojan agar dibuatkan surat keterangan untuk mengarap tanah tersebut dan saya melengkapinya dengan surat pernyataan bahwa benar tanah tersebut adalah milik pak Wayan Candra;
- Saya tahunya kalau tanah tersebut milik pak Wayan Candra dari Plang yang dipasang di tanah tersebut yang mengatakan demikian dan masih dalam proses hukum;
- Surat Ijin Mengarap (SIM) tersebut saya yang mengajukan kepada Dinas terkait dengan melampirkan surat keterangan yang dibuat di desa dan surat pernyataan dari saya tadi, setelah memenuhi persyaratan semunya baru terbit SIM yang dibuat oleh Dinas terkait ;
- Saya pernah menyerahkan hasilnya ke Kantor Desa setelah ada dipasang plang tersebut, tetapi pak Perbekel waktu itu mengatakan kepada saya agar dipegang dulu;
- Sampai saat ini uang hasil mengarap tanah tersebut yang masih saya pegang jumlahnya sekitar Rp 3.000.000,- dan pernah saya serahkan di Pengadilan sewaktu saya diperiksa sebagai saksi tetapi pihak pengadilan mengatakan pegang dulu ;
- Bahwa terkait bukti surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi, memang benar Surat Keterangan Pemerintah desa Tojan Nomor 470/90/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh aparat desa



Tojan, yang di keluarkan sebagai dasar untuk membuat SIM (surat ljin mengarang dan surat pernyataan tersebut memang benar saya yang membuatnya sebagai pengarang ;

- Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi. **I Putu Puspajana, S.H., C.N.** : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP;
- Bahwa saya diperiksa kaitanya dengan perkara terdakwa ini dimana saya pernah memproses pembuatan akta jual beli tanah terhadap 2 (dua) bidang tanah atas nama Pak Nata Wisnaya (terdakwa);
- Bahwa seingat saya obyek tanah yang dibuatkan akta jual beli antara pemilik dengan terdakwa dikantor notaris saya yaitu :
 1. Perjanjian jual beli tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung luas 14200 M2, sekira tahun 2006 dimana pembeli I Nengah Nata Wisnaya bersama penjual I Gusti Made Suardika, dengan membawa dokumen lengkap baik dari penjual maupun pembeli melaksanakan jual beli tanah, mengenai pembayarannya disepakati seharga Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), namun pembayarannya tidak dilakukan dihadapan Notaris/PPAT;
 2. Perjanjian jual beli tanah yang terletak di Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung luas 9.450 M2 sekira tahun 2009 antara I Ketut Tam Tam sebagai pemilik tanah dan pembeli I Nengah Nata Wisnaya untuk melaksanakan jual beli dihadapan saya, harga yang disepakati Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang diakui juga oleh penjual telah dibayar lunas oleh pembeli, dan pembayarannya juga tidak dihadapan notaris;
- Bahwa tahapan didalam proses pembuatan akta jual beli tanah itu ada 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap 1 persiapan, tahap 2 pembuatan akta tanah dan tahap 3 tahap pendaftaran, dimana tahap 1 persiapan yaitu : untuk penjual membawa : KTP, KK, kalau penjual bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa menjual, kalau dasarnya ahli waris disertai silsilah waris dan surat pernyataan waris, untuk pembeli membawa KTP dan KK, kewajiban notaris untuk mengecek keabsahan sertifikat ke BPN setempat, kemudian Tahap 2 pembuatan akta yaitu : pihak penjual dan pembeli wajib dahulu melunasi pajak-pajak yang terutang, setelah



pelunasan pajak-pajak tersebut baru dilaksanakan penandatanganan akta jual beli dan terakhir tahap 3 pendaftaran yaitu : akta yang sudah ditandatangani berikut dokumen-dokumen tersebut kita daftarkan ke kantor BPN setempat untuk balik nama ke atas nama pembeli;

- Bahwa pada waktu pembeli dan penjual hendak melaksanakan transaksi jual beli dikantor notaris dan dalam pembuat akta jual beli mereka harus datang bersamaan, pada saat transaksi jual beli terhadap ke dua bidang tanah yang dilakukan oleh terdakwa dan pemilik tanah mereka memang datang bersamaan ke kantor saya dan menyampaikan keinginannya dengan membawa dokumen-dokumen yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan transaksi jual beli tersebut ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Pak Candra (mantan Bupati Klungkung), dan saya tahu dari informasi yang saya dengar terdakwa ada hubungan keluarga dengan pak Candra sebagai saudara misannya;
- Bahwa saya awalnya memang tidak tahu kalau transaksi jual beli terhadap kedua obyek tanah antara terdakwa dengan pemiliknya ada masalah, namun saya dengar-dengar ketika dipanggil oleh kejaksaan Klungkung, dan informasi yang saya tahu ternyata ada masalah terkait dengan tanah yang dibeli oleh pak Candra yang diatas namakan pak Nata Wisnaya (terdakwa) yang mana uangnya dari hasil tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa saksi mengatakan harga yang disepakati terhadap obyek tanah di Desa Dawa Kaler seluas 14.200 M2 adalah senilai Rp 142.000.000,- dan di Desa Bunga Mekar seluas 9.450 M2 senilai Rp 68.000.000, apakah harga riil terhadap kedua obyek tanah tersebut memang senilai itu dan sesuai dengan NJOP di kedua obyek tanah tersebut?
- Bahwa saya sebagai notaris hanya memproses akta jual beli setelah semua dokumennya memenuhi syarat dan mereka menghadap kepada kami dan mengatakan sepakat harga jual beli tanah tersebut seperti itu sesuai dengan kwitansi jual beli yang mereka tanda tangani;
- Bahwa kewajiban saya selaku notaris hanya memproses sesuai dengan persyaratan yang telah terpenuhi semua dokumennya dan sesuai dengan perjanjian harga seperti yang tertulis di kwitansi yang mereka tanda tangani, dan tidak ada kewajiban kami selaku notaris untuk mengecek harga sebenarnya obyek tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu transaksi dikantor kami mereka menyebutkan sesuai dengan dikwitasinya dibayar lunas dan mereka tidak ada menyebutkan cara pembayarannya ;
- Bahwa saya selaku notaris hanya melaksakan kewajiban kami sebagai PPAT saja dan tidak ada aturan yang menjadi dasar kami untuk mencegah agar tidak terjadi transaksi yang akhirnya bermasalah seperti ini;
- Bahwa benar transaksi kedua obyek tanah yang dilakukan dikantor sudah dibalik nama di SHM nya atas nama Terdakwa ;
- Bahwa benar semua dokumen atau surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi yang saksi proses pembuatan akta jual belinya di kantor notaris kami terhadap kedua obyek tanah tersebut di atas SHM No. 579/Desa Dewan Kaler seluas 14.200 M2 yang sudah dibalik nama an. I Nengah Nata Wisnaya dan fotocopy SHM No. 677/Desa Bunga Mekar seluas 9.450 M2 yang sudah dibalik nama an. I Nengah Nata Wisnaya dengan dokumen pendukungnya;
- Bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli kedua bidang tanah yang dilakukan dikantor saya, kedua pihak datang langsung menghadap saya, semisal nya kalau ada pihak yang berhalangan bisa orang lain yang mewakili dengan membawa surat kuasa tetapi saya katakan wajib para pihak datang untuk menanda tangani akta jual beli tersebut, kalau berhalangan bisa diwakili dengan menunjukkan surat kuasa dari yang bersangkutan ;
- Bahwa pada waktu transaksi terhadap kedua obyek tanah tersebut, kedua pihak menerangkan sesuai dengan kwitansi bahwa pembayarannya sudah lunas sehingga kami tidak ada membuat pengikatan perjanjian jual beli karena sudah dibayar lunas;
- Bahwa kalau ternyata dalam kenyataan terdapat perbedaan harga riil tanah yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan keterangan para pihak itu menjadi tanggung jawab pembeli dan penjual, kami selaku notaris hanya membuat akta jual belinya sesuai dengan keterangan penjual dan pembeli ;
- Bahwa saya tidak ingat apakah ada orang lain yang mengantarkan pihak pembeli dan penjual menghadap kekantor notaris, jikapun ada yang mengantarkan mereka kekantor notaris, hanya penjual dan pembeli saja

Hal 62 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghadap ke kantor saya sedangkan pengantarnya menunggu diluar kantor notaris ;

- Bahwa kalau dulu proses pembuatan akta jual belinya didasarkan pada NJOP tanah saat itu, namun sekarang ada ketentuan baru yaitu ada Disposisi nilai harga pasar tanah dari Dispenda juga ;
 - Bahwa waktu transaksi kedua obyek tanah tersebut sudah dibayar lunas pajak penjualannya oleh penjual dan pembeli ;
 - Tanggapan Terdakwa : keterangan saksi ke-8 semuanya benar ;
9. Saksi. **I Made Sudartana, S.H., M.Sc., M.B.A.** : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP;
 - Bahwa saya dimintai keterangan oleh kejaksaan yang saya dengar terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi I Wayan Candra;
 - Saya diperiksa kaitanya dengan perkara terdakwa ini dimana saya pernah memproses pembuatan akta jual beli tanah terhadap sebidang tanah atas nama Pak Nata Wisnaya (terdakwa);
 - Bahwa seingat saya obyek tanah yang dibuatkan akta jual beli antara pemilik dengan terdakwa dikantor notaris saya yaitu peralihan hak atas objek berupa tanah seluas 850m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Berdasarkan akta jual beli Nomor 164/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang saya buat, bahwa penjual objek tanah bernama Ir. Ida Bagus Oka dan pembelinya I Nengah Nata Wisnaya dan mengenai pembayarannya disepakati seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta) untuk harga real nya saya tidak mengetahuinya., namun pembayarannya tidak dilakukan dihadapan Notaris/PPAT;
 - Bahwa tahapan didalam proses pembuatan akta jual beli tanah itu ada 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap 1 persiapan, tahap 2 pembuatan akta tanah dan tahap 3 tahap pendaftaran, dimana tahap 1 persiapan yaitu : untuk penjual membawa : KTP, KK, kalau penjual bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa menjual, kalau dasarnya ahli waris disertai silsilah waris dan surat pernyataan waris, untuk pembeli membawa KTP dan KK, kewajiban notaris untuk mengecek keabsahan sertifikat ke BPN setempat, kemudian Tahap 2 pembuatan akta yaitu : pihak penjual dan pembeli wajib dahulu melunasi pajak-pajak yang terutang, setelah



pelunasan pajak-pajak tersebut baru dilaksanakan penandatanganan akta jual beli dan terakhir tahap 3 pendaftaran yaitu : akta yang sudah ditandatangani berikut dokumen-dokumen tersebut kita daftarkan ke kantor BPN setempat untuk balik nama ke atas nama pembeli;

- Bahwa pada waktu pembeli dan penjual hendak melaksanakan transaksi jual beli dikantor notaris dan dalam pembuat akta jual beli mereka harus datang bersamaan, pada saat transaksi jual beli terhadap bidang tanah yang dilakukan oleh terdakwa dan pemilik tanah mereka memang datang bersamaan ke kantor saya dan menyampaikan keinginannya dengan membawa dokumen-dokumen yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan transaksi jual beli tersebut ;
- Saya kenal dengan Pak Candra (mantan Bupati Klungkung), dan saya tahu dari informasi yang saya dengar terdakwa ada hubungan keluarga dengan pak Candra sebagai saudara misannya;
- Saya awalnya memang tidak tahu kalau transaksi jual beli terhadap obyek tanah antara terdakwa dengan pemiliknya ada masalah, namun saya dengar-dengar informasi baik ketika dipanggil oleh kejaksaan Klungkung, dan informasi juga dari media sosial yang saya tahu ternyata ada masalah terkait dengan tanah yang dibeli oleh pak Candra yang diatas namakan pak Nata Wisnaya (terdakwa) yang mana uangnya dari hasil tindak pidana pencucian uang;
- Kalau pemahaman saya tentang tindak pidana pencucian uang itu adalah dimana uang yang dipakai transaksi jual beli tanah tersebut tidak jelas darimana sumbernya atau dikaburkan asal usul uang tersebut ;
- Saya sebagai notaris hanya memproses akta jual beli setelah semua dokumennya memenuhi syarat dan mereka menghadap kepada kami dan mengatakan sepakat harga jual beli tanah tersebut seperti itu sesuai dengan kwitansi jual beli yang mereka tanda tangani, tetapi untuk harga riilnya saya tidak mengetahuinya dan saya yakin harganya tidak segitu;
- Bahwa kewajiban saya selaku notaris hanya memproses sesuai dengan persyaratan yang telah terpenuhi semua dokumennya dan sesuai dengan perjanjian harga seperti yang tertulis di kwitansi yang mereka tanda tangani, dan tidak ada kewajiban kami selaku notaris untuk mengecek harga sebenarnya obyek tanah tersebut;
- Bahwa menurut pemahaman saya kalau ternyata memang katakanlah ada manipulasi harga yang tentu tujuan pembeli dan penjual adalah tentunya untuk mengurangi biaya administrasi di notaris dan juga biaya



balik nama sertifikatnya dan biaya-biaya pajaknya terhadap obyek tanah dimaksud;

- Bahwa pada waktu transaksi dikantor kami mereka menyebutkan sesuai dengan dikwitasinya dibayar lunas dan mereka tidak ada menyebutkan cara pembayarannya ;
 - Bahwa saya selaku notaris hanya melaksanakan kewajiban kami sebagai PPAT saja dan tidak ada aturan yang menjadi dasar kami untuk mencegah agar tidak terjadi transaksi yang akhirnya bermasalah seperti ini;
 - Bahwa benar transaksi kedua obyek tanah yang dilakukan dikantor sudah dibalik nama di SHM nya atas nama Terdakwa ;
 - Bahwa benar semua dokumen atau surat-surat yang diperlihatkan yang saksi proses pembuatan akta jual belinya di kantor notaris kami terhadap obyek tanah tersebut di atas SHM No. 779/Desa Tojan seluas 850 M2 yang sudah dibalik nama an. I Nengah Nata Wisnaya dengan dokumen pendukungnya;
 - Bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli kedua bidang tanah yang dilakukan dikantor saya, kedua pihak datang langsung menghadap saya, semisalnya kalau ada pihak yang berhalangan bisa orang lain yang mewakili dengan membawa surat kuasa tetapi saya katakan wajib para pihak datang untuk menanda tangani akta jual beli tersebut, kalau berhalangan bisa diwakili dengan menunjukkan surat kuasa dari yang bersangkutan ;
 - Bahwa pada waktu transaksi terhadap obyek tanah tersebut, kedua pihak menerangkan sesuai dengan kwitansi bahwa pembayarannya sudah lunas sehingga kami tidak ada membuat pengikatan perjanjian jual beli karena sudah dibayar lunas;
 - Bahwa saya tidak ingat apakah ada orang lain yang mengantarkan pihak pembeli dan penjual menghadap kekantor notaris, jikapun ada yang mengantarkan mereka kekantor notaris, hanya penjual dan pembeli saja yang menghadap kekantor saya sedangkan pengantarnya menunggu diluar kantor notaris ;
 - Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;
- 10.Saksi. **Ida Ayu Kalpikawati, S.H., S.PN** : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP;



- Bahwa saya dimintai keterangan oleh kejaksaan yang saya dengar terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi I Wayan Candra;
- Bahwa saya diperiksa kaitanya dengan perkara terdakwa ini dimana saya pernah memproses pembuatan akta jual beli tanah terhadap sebidang tanah atas nama Pak Nata Wisnaya (terdakwa);
- Bahwa seingat saya sekitar tahun 2011 ada obyek tanah yang dibuatkan akta jual beli antara pemilik dengan terdakwa dikantor notaris saya yaitu peralihan hak atas objek berupa tanah seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Dan penjual objek tanah bernama I Landjar dan pembelinya I Nengah Nata Wisnaya dan mengenai pembayarannya saya tidak ingat berapa nilai transaksinya dan apakah dibayar lunas tunai atau dengan ditransfer ;
- Bahwa pada waktu pembeli dan penjual hendak melaksanakan transaksi jual beli dikantor notaris dan dalam pembuatan akta jual beli mereka harus datang bersamaan, pada saat transaksi jual beli terhadap bidang tanah yang dilakukan oleh terdakwa dan pemilik tanah mereka memang datang bersamaan kekantor saya dan menyampaikan keinginannya dengan membawa dokumen-dokumen yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan transaksi jual beli tersebut selanjutnya kami proses ke BPN untuk pembuatan sertifikatnya dan balik nama;
- Bahwa saya kenal dengan Pak Candra (mantan Bupati Klungkung), dan saya tahu dari informasi yang saya dengar terdakwa ada hubungan keluarga dengan pak Candra sebagai saudara misannya;
- Saya awalnya memang tidak tahu kalau transaksi jual beli terhadap obyek tanah antara terdakwa dengan pemiliknya ada masalah, namun saya dengar-dengar informasi baik ketika dipanggil oleh kejaksaan Klungkung, dan informasi juga dari media sosial yang saya tahu ternyata ada masalah terkait dengan tanah yang dibeli oleh pak Candra yang diatas namakan pak Nata Wisnaya (terdakwa) yang mana uangnya dari hasil tindak pidana pencucian uang;
- Kalau pemahaman saya tentang tindak pidana pencucian uang itu adalah dimana uang yang dipakai transaksi jual beli tanah tersebut tidak jelas darimana sumbernya atau dikaburkan asal usul uang tersebut ;
- Kewajiban saya selaku notaris hanya memproses sesuai dengan persyaratan yang telah terpenuhi semua dokumennya dan sesuai dengan perjanjian harga seperti yang tertulis di kwitansi yang mereka

Hal 66 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



tanda tangani, dan tidak ada kewajiban kami selaku notaris untuk mengecek harga sebenarnya obyek tanah tersebut;

- Bahwa saya selaku notaris hanya melaksanakan kewajiban saya sebagai PPAT saja dan tidak ada aturan yang menjadi dasar kami untuk mencegah agar tidak terjadi transaksi yang akhirnya bermasalah seperti ini;
- Bahwa benar transaksi kedua obyek tanah yang dilakukan dikantor sudah dibalik nama di SHM nya atas nama Terdakwa ;
- Bahwa benar semua dokumen atau surat-surat diperlihatkan yang saya proses pembuatan akta jual belinya di kantor notaris kami terhadap kobyek tanah tersebut di atas SHM No. 438/Desa Ped Nusa Penida seluas 10.000 M2 yang sudah dibalik nama an. I Nengah Nata Wisnaya dengan dokumen pendukungnya;
- Bahwa pada saat proses pembuatan akta jual beli kedua bidang tanah yang dilakukan dikantor saya, kedua pihak datang langsung menghadap saya, semisalnya kalau ada pihak yang berhalangan bisa orang lain yang mewakili dengan membawa surat kuasa tetapi saya katakan wajib para pihak datang untuk menanda tangani akta jual beli tersebut, kalau berhalangan bisa diwakili dengan menunjukkan surat kuasa dari yang bersangkutan ;
- Saya tidak ingat apakah ada orang lain yang mengantarkan pihak pembeli dan penjual menghadap kekantor notaris, jikapun ada yang mengantarkan mereka kekantor notaris, hanya penjual dan pembeli saja yang menghadap kekantor saya sedangkan pengantarnya menunggu diluar kantor notaris ;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan jawabannya benar keterangan saksi;

11. Saksi. **Ni Wayan Setiawati, SE** : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saya PNS di Pemda Klungkung, dimana jabatan saya sejak 17 Mei tahun 2017 saya diangkat menjadi Kasubag Rumah Tangga pada bagian umum sampai dengan sekarang;
- Benar saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan memberikan keterangan serta di buat BAP;
- Bahwa saya dimintai keterangan oleh kejaksaan yang saya dengar terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi I Wayan Candra;

Hal 67 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pak Candra (mantan Bupati Klungkung), dan saya tahu terdakwa ada hubungan keluarga dengan pak Candra sebagai saudara misannya;
- Bahwa Pak Wayan Candra menjabat sebagai bupati Klungkung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, waktu beliau menjabat saya sebagai Staf Bagian Umum bertugas sebagai Pembantu Bendahara Bupati yang bertugas mengerjakan administrasi kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, selain itu juga biasanya ditugaskan untuk melayani keperluan lain seperti membuat minum jika ada tamu. Diluar tugas-tugas resmi tersebut, saya diberi tugas lain oleh bapak mantan Bupati Candra adalah menuliskan cek dan membuat kwitansi tanda terima cek dari Pak Wayan Candra (Mantan Bupati) dengan jumlah sesuai dengan perintah beliau dan lalu menyerahkan kepada seseorang sesuai dengan perintah Pak I Wayan Candra dan saya juga pernah di perintah oleh Pak I Wayan Candra untuk melakukan pencairan terhadap cek di Bank, juga untuk memberikan sejumlah uang kepada orang lain dari bapak Bupati, jika tidak ada perintah maka uang hasil pencairannya langsung diberikan kepada Pak I Wayan Candra, tugas-tugas tersebut sering saya lakukan atas perintah Pak I Wayan Candra (mantan Bupati Klungkung);;
- Bahwa Pak I Wayan Candra pernah tersangkut tindak pidana korupsi sewaktu beliau menjabat sebagai bupati klungkung;
- Bahwa saya pernah disuruh membuat kwitansi bukti pembelian tanah dan menuliskan cek, dan saya mengetahui sebatas ketika saya diperintah oleh Pak I Wayan Candra (mantan Bupati) untuk membuat kwitansi-kwitansi pembelian tanah salah satunya tanah di Nusa Penida, Tanah di Gunaksa Galian C;
- Bahwa setahu saya pernah ada beberapa orang penjual tanah di bekas Galian C Gunaksa yang menemui bapak mantan Bupati I Wayan Candra, SH. untuk menjual tanah karena Pak I Wayan Candra membeli tanah di Galian C Gunaksa tersebut pada sekitar tahun 2005-2008.;
- Bahwa Pak Nengah Nata Wisnaya sering datang ke kantor Bupati untuk bertemu dengan Pak I Wayan Candra (mantan Bupati) dimana ketika itu saya diperintah Pak I Wayan Candra (mantan Bupati) untuk menyerahkan Cek kepada Nengah Nata Wisnaya dan juga pernah menyerahkan uang yang jumlahnya saya tidak ingat, dimana peruntukan cek dan uang tersebut saya tidak tahu, saya hanya ditugaskan meyerahkan saja kepada yang bersangkutan (Nengah Nata Wisnaya)

Hal 68 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga saya pernah di temui dikantor Bupati Klungkung oleh bapak I Wayan Darmada untuk mengambil Cek yang sudah disiapkan oleh Terpidana I Wayan Candra yang jumlahnya saya lupa;

- Bahwa pastinya saya tidak ingat berapa banyak kwitansi yang saya buat atas perintah Pak I Wayan Candra baik untuk kwitansi pembelian tanah ataupun untuk peruntukkan lainnya sekitar lebih dari 50 kwitansi yang saya buat ;
- Bahwa saya sering di perintah oleh Pak I Wayan Candra untuk mengirim/mentranfer uang ke orang lain yang nama orang-orangnyasaya lupa dan juga saya pernah mengirim/mentransfer uang perusahaan milik terpidana I Wayan Candra, dan saya juga sering diperintah oleh Pak I Wayan Candra untuk menarik sejumlah uang di rekening pribadinya pak I Wayan Candra yang jumlahnya saya lupa dimana uang tersebut saya langsung serahkan kepada beliau atau jika saya diperintahkan untuk menyerahkan uang tersebut kepada orang lain maka akan saya berikan baik secara tunai ataupun via transfer;
- Bahwa saya pernah diperintah oleh Pak I Wayan Candra untuk mencaikan 2 (dua) cek di BPD Cabang Ubud dengan jumlah masing-masing cek sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan juga saya pernah diperintahkan oleh Pak I Wayan Candra untuk menarik tunai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening pribadi I Wayan Candra dengan nomor rekening 021 12 . 10195.3 tanggal 29 Agustus 2005 selanjutnya uang hasil tarikan tersebut saya langsung serahkan kepada I Wayan Candra, serta saya pernah di perintahkan oleh terpidana I Wayan Candra untuk menyetor tunai ke rekening giro dan tabungan beberapa bank;
- Bahwa saya tidak ingat berapa kali saya diperintah oleh pak I Wayan Candra untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, yang jelas lebih dari sekali ;
- Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang diperintah oleh pak I Wayan Candra untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan juga saya tidak pernah melihat Pak I Wayan Candra menyerahkan uang langsung kepada terdakwa;
- Sewaktu saya diperintah oleh Pak Wayan Candra untuk membuat kwitansi ataupun menyerahkan uang kepada orang lain dan juga mentransfer uang kepada orang lain, ada saya membuat semacam



catatan-catatan kecil sebagai laporan kepada beliau dan catatan tersebut sudah saya serahkan kepada beliau ;

- Saya tidak tahu darimana sumber-sumber uang Pak I Wayan Candra tersebut, setahu saya beliau waktu itu juga punya perusahaan-perusahaan, namun saya tidak tahu nama perusahaan-perusahaannya;
- Bahwa benar kalau kwitansi yang ditunjukkan kepada saya, kenal karena saya tahunya dari tulisan saya yang saya tulis pada kwitansi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor bupati menemui pak I Wayan Candra pada awal-awal beliau menjabat sebagai bupati Klungkung ;
- Bahwa saya kenal dan tahu orang yang bernama I Wayan Darmada dan I Wayan Sutamayasa yang mana beliau juga sebagai PNS di Pemda Klungkung ;
- Bahwa saya tahu kalau I Wayan Darmada dan I Wayan Sutamayasa ini juga pernah menghadap ke Pak I Wayan Candra ketika itu terkait dengan pembelian tanah, karena saya diperintah untuk membuat cek dan kwitansi jual beli tanah untuk mereka ;
- Bahwa saya tahu ada juga penyerahan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah ;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapannya kalau uang yang diberikan kepada dirinya oleh Pak I Wayan Candra tersebut adalah hanya sebatas pinjaman saja;

12. Saksi. **I Nyoman Wisten**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan memberikan keterangan di Kejaksaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai sopir travel dan juga sebagai calo jual beli tanah;
- Bahwa saya mengetahui tentang sebidang tanah yang terletak di Desa Ped kecamatan Nusa Penida dengan luas + 10.000 m², dimana pemilik tanah asalnya adalah pak Landjar alamat banjar Papat dusun Ped Desa Ped dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pak Nengah Nata Wisnaya karena saya yang menjadi calo tanah pada waktu itu;
- Bahwa dapat saya jelaskan awalnya pak LANDJAR meminta saya untuk menjualkan tanahnya yang beralamat di desa Ped dengan luas kurang lebih 90 are seingat saya kemudian saya bertanya kepada pak Landjar

Hal 70 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



menggunakan bahasa bali “a kude adap ee” yang dalam bahasa indonesia berapa mau dijual tanah tersebut kemudian dijawab oleh pak Landjar waktu itu sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk keseluruhan luas tanah tersebut, bahwa selanjutnya sekitar bulan maret tahun 2007 datang pak Nengah Nata Wisnaya waktu itu sedang sembahyang di pura dalem Ped dan kemudian setelah selesai sembahyang saya bertemu dengan pak Pak Nengah Nata Wisnaya kemudian saya menawarkan tanah milik pak LANDJAR yang berlokasi di Desa Ped tersebut kepadanya kemudian berselang 3 harinya saya pertemukan pak LANDJAR dengan pak Nengah Nata Wisnaya rumah saya untuk membahas pembelian tanah tersebut kemudian disepakati harga dari tanah tersebut adalah sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk keseluruhan luas tanah tersebut (90 are) dan kemudian pak LANDJAR bersama-sama dengan Pak Nengah Nata Wisnaya dan juga dengan saya sendiri pergi ke notaris IDA AYU KALPIKAWATI yang berlatam di klungkung untuk membuat akte jual beli selajnutnya Pak Nengah Nata Wisnaya membayar dengan mencicil yaitu menyerahkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian 6 bulan lagi pelunasan yang sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian pak LANDJAR menyerahkan sertifikat tanah tersebut di depan notaris;

- Saya tidak tahu untuk kepentingan apa pak Nata Wisnaya membeli tanah tersebut, karena sampai sekarang tanah itu seperti semula tidak ada yang mengarang ;
- Saya tidak tahu kalau tanah yang dibeli Pak Nengah Nata Wisnaya ini sekarang di Sita Negara dan tidak ada Plangnya diatas tanah tersebut;
- Bahwa , saya dapat fee 5 juta sebagai calo tanah tersebut ;
- Bahwa awalnya ditawarkan harga tanahnya seluruhnya sekitar kurang lebih Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun akhirnya ditawar dan diil menjadi Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saya tahu posisi tanahnya terletak di dekat pantai yang jaraknya sekitar 400 Meter dan ada jalan setapak menuju lokasi tanah yang lebarnya kurang lebih 3 meteran ;
- Bahwa saya tahu Pak I Wayan Candra sebagai mantan bupati Klungkung dan pernah melihat dan mendengar di TV tentang berita mengenai Pak I Wayan Candra tersangkut korupsi ;

Hal 71 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saya pernah tahu atau mendengar terkait dengan tanah yang saudara sebagai calonya dan dibeli oleh pak Nengah ini, pernah diajukan gugatan perdata oleh Pak Nengah Nata Wisnaya ke Pengadilan Negeri Semarang, karena saya sebagai saksi dan menunjukkan batas-batas tanahnya dilokasi ;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapannya membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi. **Ni Luh Novia Astuti, S.E.** : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya kerja di BUMN tepatnya di Bank Mandiri sejak tahun 2005, awalnya di cabang Bank Mandiri Teuku Umar dan sekarang jabatan saya sebagai Branch Operation Manager di Bank Mandiri Teuku Umar sejak Agustus 2018;
- Bahwa tugas saya sebagai wakil kepala cabang (branch Operation Manager) memastikan operasional di Bank Mandiri Teuku Umar berjalan lancar;
- Bahwa pembukaan rekening untuk perorangan syaratnya adalah KTP Bali yang masih berlaku, kalau KTP diluar Bali diperlukan KIPS (Kartu Ijin Penduduk Sementara). Kalau untuk Perusahaan PT diperlukan akta pendirian dan akta perubahan terakhir, kemudian ada tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat ijin usaha perusahaan, ada legalitas dari Menkumham, KTP Direktur dan Komisaris beserta NPWP direktur dan komisaris;
- Bahwa dapat saya jelaskan yang dapat mengajukan pembukaan rekening atas nama perusahaan adalah direktur akan tetapi selain direktur bisa diwakilkan oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa dan orang tersebut masih aktif kedudukannya dalam struktur pendirian di perusahaan tersebut;
- Bahwa yang berhak melakukan transaksi adalah Direktur atau orang yang sudah diberi kuasa oleh Direktur;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di bank Mandiri Teuku Umar, pernah PT PT. BPI (Bali Perkasa Internasional) pernah membuka rekening di Bank Mandiri Teuku Umar Denpasar, tetapi saya tidak tahu tentang pembukaan rekening atas nama PT BPI ini karena saat itu saya bertugas di Cabang Legian;
- Bahwa setahu saya rekening yang dibuka atas nama PT BPI tersebut adalah rekening giro perusahaan ;

Hal 72 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika dilihat sesuai dengan aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri, yang telah dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Klungkung yang waktu itu Direktornya I Nengah Nata Wisnaya dengan Komisaris Utama Ni made Anggara Juni Sari. Bahwa dari surat contoh tandatangan nasabah perusahaan Bank mandiri pada nomor rekening 145.0007183938 ada perubahan tandatangan atas nama I Wayan Candra mulai efektif 01 januari 2010. Sedangkan jika diliat dari aplikasi contoh tandatangan nasabah perusahaan Bank Mandiri nomor rekening 1450005768037 pada agustus 2007 atas nama Ni Made Anggara Juni Sari dan Nengah Nata Wisnaya;
- Bahwa I Wayan Candra bisa melakukan transaksi sepanjang yang bersangkutan sdra I Wayan Candra mendapat kuasa dari Direktur atau Komisaris PT. BPI;
- Bahwa dari pihak Bank Mandiri dengan adanya kuasa penuh dari direktur kepada seseorang, maka direktornya ikut bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut di bank;
- Bahwa dapat saya jelaskan terkait mekanisme control apabila dicurigai ada transaksi yang tidak wajar bahwa dapat saya jelaskan mulai tahun 2015 kami bank mandiri ikut berperan dalam anti money laundering sehingga mekanisme control yang ada di bank kami jika ada transaksi yang mencurigakan maka kami akan melakukan cek dan control terhadap transaksi tersebut kepada nasabah kami dengan menanyakan tujuan penggunaan dana tersebut untuk apa kemudian kami membuat laporan ke bagian laporan complain group bank mandiri di Jakarta akan tetapi untuk tahun 2009 belum ada mekanisme kontrol anti money laundering sebagaimana saya jelaskan diatas namun segala transaksi sudah diinformasikan ke kantor pusat;
- Bahwa saya mengetahui terkait dengan prinsip perbankan know your customer tersebut terkait dengan nasabah yang ingin membuka rekening di bank, dimana kami pihak bank harus tahu betul secara detail tentang nasabah seperti apa pekerjaannya, jabatannya, no telp dan semua data-data pribadi dari nasabah tersebut ;
- Saya mengenali dokumen dan surat-surat yang diperlihatkan yang berupa dokumen kelengkapan untuk nasabah apabila ingin membuka rekening tabungan di bank;

Hal 73 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pasti saya tidak tahu siapa yang membuka rekening atas nama PT BPI ini, karena saya sudah pindah ke cabang legian waktu itu ;
- Bahwa saya tidak tahu terkait dengan transfer uang senilai Rp. 2.000.000.000 pada tanggal 9 Desember 2009 tersebut ke PT Bahtera Sujud Anugerah tersebut ;
- Bahwa kalau surat kuasa tersebut cukup di tanda tangani oleh direkturnya saja ;
- Bahwa saya tahu ada transaksi senilai Rp 2.000.000.000,- dari data yang diperlihatkan kepada saya waktu diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan;
- Bahwa benar dengan adanya surat kuasa penuh dari Direktur kepada penerima kuasa tersebut, si penerima kuasa dapat melakukan transaksi terhadap rekening tersebut tanpa persetujuan dari direkturnya;
- Bahwa berakhirnya kuasa tersebut berlaku setelah ada pencabutan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tadi;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapannya kalau dirinya hanya menanda tangani saja pembukaan rekening tersebut dan waktu itu juga banyak ada orang di bank ;

14. Saksi. **Ni Made Anggara Juni Sari, S.T, M.Si, :** Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kejaksaan Negeri Klungkung sehubungan dengan masalah tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh terpidana I Wayan Candra, SH. MH.;
- Saya awalnya CPNS tahun 2009 di Kantor Bapeda Kabupaten Klungkung, PNS tahun 2010 s/d Mei tahun 2017 di Kantor Bapeda kabupaten Klungkung, Mei 2017 s/d tahun September 2017 di Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, selanjuta sejak Oktober 2017 s/d sekarang di BPBD Kabupaten Badung;
- Saya dikenalkan oleh teman dan selanjutnya kerjasama dalam hubungan bisnis dengan I Wayan Candra dan I Nengah Nata Wisnaya awalnya saya kenal dengan I Wayan Candra untuk berkonsultasi membuka suatu perusahaan dan pada saat itu I Wayan Candra bersedia membantu dengan syarat yang di sampaikan Oleh I Wayan Candra supaya di dalam perusahaan yang di buat nantinya I Negah Nata Wisnaya sebagai Komisarisnya atas perintah dari I Wayan Candra tersebut saya bersama-sama dengan I Nengah Nata Wisnaya

Hal 74 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Notaris I Ketut Ariana, SH untuk membuat Akta pendirian perusahaan PT. Bali Perkasa Internasional (PT.BPI), dan kemudian sesuai dengan Akta pendirian Notaris I Ketut Ariana, SH Nomor : 06 tanggal 20 April 2006 dengan susunan kepengurusan saya sebagai Direktur dan I Nengah Nata Wisnaya sebagai Komisaris dengan modal awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terbagi dalam dua pemilik saham yaitu saya sebesar Rp.15.000.000,- dan I Nengah Nata Wisnaya sebesar Rp. 35.000.000,- selanjutnya ada perubahan akta pendirian PT. BPI Nomor : 06 tanggal 11 Maret 2009 yaitu perubahan pada struktur kepengurusan dan perubahan saham dimana saya sebagai Komisaris perusahaan dan I Nengah Nata Wisnaya sebagai Direktur dengan jumlah modal awal perusahaan Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000,- dengan saham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000,- yang terdiri dari saham saya sendiri sebesar Rp. 285.000.000,- dan saham I Nengah Nata Wisnaya sebesar Rp. 275.000.000,- selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2010 PT. BPI masuk dibawah Holding Candra Grup;

- Bahwa PT. BPI ini bergerak di bidang jasa pengadaan dan tenaga kerja dan outsourcing;
- Bahwa PT. BPI dalam menjalankan usahanya menggunakan 4 (empat) rekening bank antara lain :
 1. Bank BNI dengan Nomor Rekening 103351849;
 2. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14500057680;
 3. Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0100111024912;
 4. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450007183938;
- Bahwa rekening Bank yang rill di gunakan untuk bisnis PT. BPI adalah Bank BNI dengan Nomor Rekening 103351849, Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 145000576807, Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0100111024912 karena untuk rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 hanya digunakan sebagai kebutuhan dengan Holding Candra Grup yang mana rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 sesuai aplikasi dibuka oleh I Nengah Nata Wisnaya sebagai Direktur PT. BPI selanjutnya I Nengah Nata Wisnaya menguasai sepenuhnya penggunaan (spesimen tanda tangan) rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 kepada I Wayan Candra hal tersebut saya ketahui pada saat I Nengah Nata Wisnaya

Hal 75 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saya bahwa untuk penggunaan (spesimen tanda tangan) rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 dikuasakan kepada I Wayan Candra pada saat disampaikannya hal tersebut saya merasa terkejut dan berusaha menanyakan alasannya namun I Nengah Nata Wisnaya mengatakan itu sudah perintah Bapak (I Wayan Candra);

- Bahwa saya mengetahui pembukaan rekening PT. BPI yaitu rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 untuk kepentingan transaksi di Holding Candra Grup namun menggunakan nama PT. BPI, yang mana pada saat itu saya sebagai komisaris PT. BPI tidak mengetahui transaksi dari rekening tersebut;
- Bahwa saya dapat jelaskan pada saat itu saya tidak mengetahui transaksi dari rekening PT.BPI Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 karena rekening tersebut dibuat oleh I Nengah Nata Wisnaya sebagai Direktur PT. BPI dengan menguasai penggunaan (spesimen tanda tangan) rekening tersebut kepada I Wayan Candra, saya mengetahui transaksi terhadap rekening tersebut sekitar tahun 2014 pada saat saya diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung untuk perkara Korupsi, Gratifikasi dan TPPU yang melibatkan I Wayan Candra, pada saat itu saya berusaha untuk mencari rekening koran dari rekening PT. BPI Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 namun oleh petugas Bank Mandiri saya tidak diizinkan untuk mencetak rekening koran dari PT. BPI Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 karena yang bisa mencetak rekening koran, memblokir dan menggunakan rekening tersebut adalah I Wauan Candra dan I Nengah Nata Wisnaya selanjutnya saya meminta bantuan I Nengah Nata Wisnaya untuk bisa mencetak rekening koran terhadap rekening PT. BPI Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938;
- Bahwa saya berusaha untuk melakukan Pemblokiran terhadap rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 karena untuk mencegah hal-hal yang saya tidak inginkan atau saya takut rekening tersebut disalah gunakan, dan saya mendapat informasi dari pihak Bank Mandiri yang boleh melakukan penutupan terhadap rekening tersebut adalah I Wayan Candra sebagai kuasa pengguna rekening tersebut dari I Nengah Nata Wisnaya;
- Bahwa PT. BPI ini adalah perusahaan yang baru berkembang dan ada keuntungan yang kami dapat namun tidak kami bagikan karena kami

Hal 76 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan sebagai modal tambahan di perusahaan, dimana waktu itu gaji direktornya 4-5 juta sedangkan saya sebagai komisaris mendapatkan gaji 10 juta karena saya sebagai komisaris waktu itu yang aktif mencarikan order dan usaha kerjasama dengan pihak lain;

- Bahwa tidak ada profit lain yang diberikan kepada terdakwa selaku direktur waktu itu selain gaji yang diterimanya karena keuntungannya dipakai untuk penambahan modal perusahaan ;
- Bahwa saya mengenali barang barang bukti yang berupa dokumen dan surat-surat yang diperlihatkan, dimana waktu itu saya diruangan pak Brian di bank Mandiri cabang Teuku Umar disodorkan dokumen/surat-surat tersebut dan saya hanya mendantangani saja semua dokumen dan surat-surat tersebut yang disiapkan oleh pihak bank dan setelah saya menandatangani saya tidak ada menerima dan menarik uang senilai 2.000.000.000,- dihadapan tellee secara fisik dan juga tidak ada membawa buku tabungan, semua transaksi ini disimpan pihak bank;
- Bahwa terkait dengan surat kuasa dan transaksi valas PT. BPI tersebut saya tidak tahu sedangkan bukti surat atau dokumen lainnya saya mengetahuinya ;
- Bahwa saat ini PT. BPI sudah lama tidak beroperasi, tetapi tidak bisa dibubarkan karena masih menanggung hutang pajak yang jumlahnya milyaran dan tidak mampu dibayar, saya hanya mampu mencicilnya sampai sekarang dan sudah saya berhubungan dengan pak Nata Wisnaya tetapi tidak ada kesediannya untuk ikut membayar pajak ;
- Bahwa selama pak Nengah menjadi direktur PT BPI beliau tidak ada meminta uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri kecuali beliau pernah mengatakan disuruh minta uang atau pinjam uang perusahaan atas perintah pak Wayan Candra seperti misalnya untuk pembelian Condotel Podomoro di Jakarta seingat saya pernah dia minta untuk keperluan tersebut;
- Bahwa saya tahu hubungan pak Nengah Nata Wisnaya ini dengan terpidana I Wayan Candra adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saya dapat jelaskan awalnya Pak Nengah Nata Wisnaya dan Pak Wayan Candra ingin menggunakan PT BPI untuk kepentingan transaksi keuangan holding candra group dan karena saya waktu itu tidak setuju untuk menggunakan rekening perusahaan yang sudah ada karena akan mengganggu cash flow perusahaan maka saya menolaknya dan secara sepihak Pak Nengah Nata Wisnaya membuat dan memuka rekening

Hal 77 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Bank Mandiri dengan Nomor 1450007183938 atas nama PT. BPI dan memberi kuasa kepada I Wayan Candra, dan setelah itu baru mereka memberitahukan kepada saya dan saya tidak pernah tahu menahu mengenai rekening tersebut dipergunakan untuk apa ;

- Bahwa kedudukan Pak Wayan Candra di PT BPI ini adalah sebagai konsultan hukumnya ;
- Bahwa terkait dengan pengeluaran dan pemasukan operasional perusahaan PT BPI ini saya mengetahuinya karena saya selalu diberikan laporan oleh bendahara perusahaan ;
- Bahwa tidak ada dirapatkan dalam kepengurusan PT BPI terkait dengan surat kuasa tersebut;
- Bahwa selama saya bekerja di PT. BPI, saya tidak pernah menerima mobil maupun rumah dari Pak I Wayan Candra, itu semua dari hasil kerja dan usaha saya sendiri ;
- Bahwa saya sama sekali tidak mengetahui untuk apa semua transaksi PT BPI sejumlah Rp. 11.155.269.471,33 tersebut dan saya sama sekali tidak tahu adanya penarikan-penarikan tersebut;
- Bahwa Perusahaan PT. BPI ini waktu itu sudah ada kontrak kerja dengan pihak penerbangan seperti PT Angkasa Pura dan PT. Gapura dan juga ada pihak penerbangan luar daerah yang bekerja sama dengan kita khususnya dalam penyediaan tenaga kerja ;
- Bahwa saya sama sekali tidak tahu uang maupun aset yang masuk ke Holding Candra Group tersebut karena manajemen yang berbeda dengan manajemen PT. BPI ini ;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapannya kalau dirinya tidak tahu menahu tentang pembelian Condotel Podomoro tersebut, dirinya hanya menanda tangani saja dan sebatas sebagai direktur formalitas saja diperusahaan tersebut ;

15. Saksi. **Kadek Dwi Handayani, S.E.** : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Klungkung sehubungan dengan masalah tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh terpidana I Wayan Candra;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa I Nengah Nata Wisnaya karena sebagai sebagai Direktur PT. BPI dan dulu saya sebagai stafnya dan Terpidana I Wayan Candra saya juga mengenal karena sebagai



konsultan manajemen dan konsultan hukum di PT. BPI (Bali Perkasa Internasional);

- Bahwa saya bekerja di PT. BPI sebagai akunting sejak tahun 2006 samapi dengan tahun 2014;
- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saya selaku akunting ialah mencatat uang masuk keluar perusahaan, melakukan penyetoran maupun penarikan di Bank dan melakukan pembayaran-pembayaran baik kepada karyawan maupun kepada vendor, serta membuat laporan keuangan perusahaan. Tugas saya tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Direktur PT. BPI (Nengah Nata Wisnaya);
- Bahwa PT BPI berdiri sejak 20 April 2006, dengan susunan pengurus saat itu ialah :
 - Komisaris : Nengah Nata Wisnaya;
 - Direktur : Ni Made Anggara Juni Sari. Staf , yaitu:
 - Akunting saya sendiri;
 - Administrasi ialah Maita Berliana;
 - Devisi Training ialah Novi Arief Ginandjar;
- Bahwa PT BPI pernah ada perubahan kepengurusan pada tahun 2009.
 - Komisaris : Ni Made Anggara Juni Sari;
 - Direktornya Nengah Nata Wisnaya;
- Bahwa pada Tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan Nomor Rek. 103351849, rekening tersebut sekarang sudah tidak aktif (diblokir);
- Bahwa pada Tahun 2007 PT. BPI membuka Rekening di Bank Mandiri dengan No Rek 1450005768037, seingat saya rekening tersebut juga sudah tutup saat ini;
- Bahwa pada Tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan Nomor rek. 010 01 1102491 2, seingat saya rekening tersebut juga sudah tutup saat ini;
- Pada Tahun 2014, PT. BPI juga membuka rekening di BRI, Nomor rekeningnya 001701001531302;
- Bahwa saya mengetahui tentang rekening di Bank Mandiri dengan rekening Nomor 1450007183938 karena atas nama PT BPI, namun rekening tersebut digunakan untuk Holding Candra Group, sehingga dalam catatan akuntansi kami tidak mempunyai catatan atas mutasi dalam rekening tersebut karena memang bukan transaksi dari PT. BPI.,



dan asaya waktu itu hanya menyiapkan dokumen untuk pembukaan rekening tersebut;

- Bahwa terkait pembukaan rekening di bank Mandiri diatas namakan PT BPI tersebut saya tidak mengetahui karena waktu itu saya hanya diperintah untuk membuka rekening oleh pak NENGAH NATA WISNAYA di Bank Mandiri untuk kepentingan Pak Wayan Candra selaku chairman holding candra group dan pada saat itu Bank Mandiri meminta kuasa dari direktur PT. BPI kepada Pak Wayan Candra dan kemudian saya menyampaikan kepada pak I NENGAH NATA WISNAYA terkait surat kuasa tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang transaksi di rekening Bank Mandiri nomor 1450007183938 tersebut karena rekening tersebut adalah digunakan untuk kepentingan Holding Candra Group karena rekening tersebut tidak pernah digunakan untuk kepentingan riil bisnis PT. BPI sehingga saya tidak melakukan pencatatan akuntansi terkait dengan transaksi-transaksi tersebut, dan juga holding candra group sudah memiliki sendiri accountingnya untuk mencatat semua transaksi terkait bisnis holding candra group akan tetapi saya pernah disuruh oleh I NENGAH NATA WISNAYA menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1450007183938 tersebut tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa setahu saya tidak pernah ada pembagian deviden perusahaan kepada pemegang saham karena keuntungan perusahaan dimasukkan kembali sebagai tambahan modal usaha perusahaan PT. BPI;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapannya membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. Saksi. **Ida Ayu Kade Arpriami Kuliaseini**, : Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya kerja di BUMN tepatnya di Bank Mandiri sejak tahun 2003, awalnya di Jakarta dan sekarang jabatan saya sebagai Area Transaction Funding Manager di Bank Mandiri area Denpasar Veteran sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saya pernah ditempatkan di kantor cabang Bank Mandiri Teuku Umar sebagai CSO (Costumer Servis Officer yang tugasnya pada umumnya menerima nasabah dan mencari nasabah dan juga melakukan supervise (representative) tim costumer servis officer yang ada dibawah pengawasan saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening untuk perorangan syaratnya adalah KTP Bali yang masih berlaku, kalau KTP diluar Bali diperlukan KIPS (Kartu Ijin Penduduk Sementara). Kalau untuk Perusahaan PT diperlukan akta pendirian dan akta perubahan terakhir, kemudian ada tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat ijin usaha perusahaan, ada legalitas dari Menkumham, KTP Direktur dan Komisaris beserta NPWP direktur dan komisaris;
- Bahwa dapat saya jelaskan yang dapat mengajukan pembukaan rekening atas nama perusahaan adalah direktur akan tetapi selain direktur bisa diwakilkan oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa dan orang tersebut masih aktif kedudukannya dalam struktur pendirian di perusahaan tersebut;
- Bahwa yang berhak melakukan transaksi adalah Direktur atau orang yang sudah diberi kuasa oleh Direktur;
- Adapun mekanisme apabila ada nasabah yang ingin mengajukan pembukaan rekening di bank Mandiri adalah awalnya calon nasabah datang kemudian akan diterima oleh customer service (CS) kemudian ditanyakan apa keperluan nasabah tersebut akan membuka rekening untuk giro/tabungan/deposito untuk perorangan ataukah untuk perusahaan kemudian selanjutnya calon nasabah akan mengisi form aplikasi pembukaan rekening dan melengkapi syarat-syarat seperti pembukaan rekening untuk perorangan syaratnya adalah KTP Bali yang masih berlaku, kalau KTP diluar Bali diperlukan KIPS (kartu Ijin Penduduk Sementara). Kalau untuk perusahaan PT diperlukan akta pendirian dan akta perubahan terakhir, kemudian ada tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat ijin usaha perusahaan, ada legalitas dari Menkumham, KTP Direktur dan Komisaris beserta NPWP direktur dan komisaris dan kemudian kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening dari nasabah tersebut diserahkan kepada CS untuk kemudian di lakukan verifikasi meliputi kelengkapan dan legalitas (keabsahan) dari dokumen-dokumen yang diserahkan kemudian setelah dilakukan verifikasi maka akan diajukan kepada costumer service officer untuk mendapat persetujuan dan apabila telah disetujui maka dilakukan pembukaan rekening terhadap nasabah tersebut dengan cara menginput data di aplikasi bank mandiri dan proses tersebut tidak dapat dilakukan satu hari untuk yang

Hal 81 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



perusahaan dan hari besoknya nasabah tersebut datang lagi ke kantor kami dan sudah bisa menggunakan rekening tersebut;

- Bahwa untuk perusahaan dan perseorangan adalah minimal setoran awal adalah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) pada saat pembukaan rekening bank mandiri yang dilakukan baik perseorangan ataupun badan hukum;
- Bahwa waktu PT BPI ini membuka rekening di Bank Mandiri Teuku Umar, saat itu saya sebagai CSO nya ;
- Bahwa waktu pembukaan rekening PT BPI yang datang ada dua orang yaitu I NENGAH NATA WISNAYA dan NI MADE ANGGARA JUNI SARI selaku pengurus dari PT. Bali Perkasa Internasional (PT.BPI) waktunya seingat saya sekitar bulan Desember tahun 2009;
- Bahwa saya tidak ingat bagaimana sehingga I WAYAN CANDRA bisa ikut menandatangani dokumen kelengkapan permohonan aplikasi pembukaan rekening no. 145.007183938 tersebut akan tetapi kami biasa meminta tanda tangan pihak lain di form aplikasi tersebut jika nasabah tersebut ada memberikan kuasa untuk bertindak atas nama kuasa dalam transaksi di rekening tersebut;
- Bahwa benar dokumen tersebut adalah form contoh tanda tangan nasabah perusahaan dari bank Mandiri dimana yang menjadi specimen tanda tangan adalah penerima kuasa dalam hal ini I WAYAN CANDRA, SH, MH dan memang benar saksi yang memparaf di bagian pengesahannya dimana form tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dari dokumen form aplikasi permohonan pembukaan rekening no 145.007183938 tersebut;
- Bahwa bukti surat kuasa tersebut saya lupa kapan dibuat apakah pada saat sebelum pembukaan rekening ataukah pada saat setelah rekening tersebut dibuka kemudian pak NENGAH NATA WISNAYA membuat surat kuasa tersebut untuk itu, saya yang melakukan verifikasi kepada pak I NENGAH NATA WISNAYA terkait pembukaan rekening 145.007183938 dan surat kuasa dibutuhkan dengan tujuan apabila pemberi kuasa (direktur) menginginkan orang lain yang tidak berwenang diluar pengurus perusahaan sesuai akte pendirian perusahaan untuk turut serta dalam kegiatan perusahaan sehingga pihak yang diberi kuasa tersebut dapat melakukan transaksi di rekening atas nama perusahaan tersebut;



- Bahwa benar dilihat dari bukti-bukti transaksi berupa formulir cek, form setoran tunai, formulir Pindah bukuan antar bank yang ditunjukkan tersebut, semuanya adalah bentuk-bentuk transaksi atas rekening no 145.007183938 pada Bank Mandiri sebagaimana terinci tersebut akan tetapi namun saya tidak mengetahui darimana sumber dana atas semua transaksi-transaksi tersebut yang jelas semua transaksi-transaksi tersebut diatas telah tervalidasi di Bank Mandiri dan terekam oleh sistem kami;
- Bahwa kalau penarikan uang dengan nominal yang jumlahnya besar, bukan dibagikan kami tapi ada divisi bagian lainnya di bank ;
- Bahwa seingat saya yang menandatangani form permohonan pembukaan rekening bank dari PT BPI ini adalah Pak Nengah Nata Wisnaya;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi-transaksi di rekening PT. BPI tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan akta pendiriannya yang saya lihat waktu pembukaan rekening bank, pak Nengah Nata Wisnaya ini berkedudukan sebagai Direkturnya ;
- Bahwa didalam kepengurusan PT. BPI, Pak Wayan Candra tidak tercantum sebagai apa didalam kepengurusan PT. BPI, dia hanya sebagai penerima kuasa dari Direktur PT BPI pak Nengah Nata Wisnaya;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

17, Saksi. **Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH**, Dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat sebagai bupati klungkung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, dan selanjutnya saya menjabat selaku bupati klungkung periode ke -2 sejak tahun 2008 s/d tahun 2013 ;
- Bahwa saya kenal dengan Sutamayasa dan Darmada, mereka dulu sebagai staf saya di Pemkab Klungkung;
- Bahwa dapat saya jelaskan terkait dengan pembelian tanah yang di persidangan memang disinggung bahwa saya yang melakukan pembelian oleh saksi Sutamayasa dan Darmada akan tetapi setelah saya cek di lokasi dan tanah tersebut berada di dalam sehingga saya tidak jadi membeli dan saya tawarkan kepada adik saya ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada dan tidak pernah ketemu dengan penjual atau pemilik tanah tersebut dan saya tidak pernah menyuruh Sutamayasa untuk meminta fotocopy adik saya ini ;
- Bahwa dapat saya jelaskan mengenai ke-4 bidang tanah tersebut saya tidak tahu menahu karena terkait putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan asset ke- 4 bidang tanah tersebut dirampas untuk negara dapat saya luruskan bahwa saya tidak mempunyai asset berupa ke-4 bidang tanah tersebut karena ke-4 bidang tanah tersebut bukan atas nama saya melainkan atas nama I Nengah Nata Wisnaya sehingga sekarang ini I Nengah Nata Wisnaya menggugat atas putusan pengadilan tersebut karena merasa tanah tersebut adalah haknya;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat data-data tentang aset-aset tanah milik saya tersebut, bisa saja orang lain yang membuatnya dan dirumah saya ada banyak data-data dalam beberapa bok, dan saya sendiri tidak pernah membuat data-data tentang tanah/aset milik saya tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan Ni Wayan Setiawati, dulu staf saya di Pemkab Klungkung;
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh Ni Wayan Setiawati ini untuk menyerahkan cek untuk pembeli tanah kepada seseorang;
- Bahwa terkait dengan ke-4 bidang tanah tersebut yang dapat saya tanggapi adalah bahwa saya patuh dan menghormati terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena ke-4 bidang tanah tersebut sudah diputuskan untuk di rampas untuk negara berarti saya tidak dapat berkomentar apa-apa dan saya selaku orang hukum saya paham betul tentang hukum, dan saya masih akan mengajukan upaya hukum dengan pengajuan PK terkait dengan perkara saya ini ;
- Bahwa saya tahu PT BPI ini, perusahaan ini bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja outsourcing dan Susunan Kepengurusan PT BPI, dimana Ni Made Anggra Juni Sari sebagai Komisarisnya dan Nengah Nata Wisnaya sebagai Direkturnya, sedangkan saya tidak ikut sebagai pengurus PT. BPI ini, saya hanya sebagai konsultan hukum di PT BPI ini ;
- Bahwa saya ada mendapatkan jasa di PT BPI selaku konsultan, dimana jasa yang saya dapat sekitar 3 sampai 5 juta rupiah;

Hal 84 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. BPI Direktur PT. BPI pada tahun 2009 yaitu I NENGAH NATA WISNAYA ada membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada saya untuk melakukan transaksi direkening tersebut ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk saya pergunakan rekening tersebut untuk kepentingan pribadi saya sendiri baik untuk transaksi pribadi maupun untuk bisnis saya sendiri dan tidak ada kaitanya dengan kegiatan perusahaan PT. BPI ini;
- Bahwa benar surat kuasa khusus tersebut yang dikuasakan kepada saya untuk melakukan transaksi di rekening tersebut ;
- Bahwa dapat saya jelaskan ya saya mengetahui tentang pembukaan rekening tersebut karena sesuai dengan fakta persidangan terdahulu bahwa saya yang meminta I Nengah Nata Wisnaya untuk membuka rekening tersebut dan agar saya dapat menandatangani cek rekening giro atas rekening rekening Bank Mandiri No 1450007183938 tersebut maka I Nengah Nata Wisnaya membuatkan kuasa kepada saya dan kenyataannya memang sudah terjadi transaksi sejumlah itu direkening tersebut ;
- Bahwa saya tetap menolak terkait dengan data-data kepemilikan aset-aset tanah atas nama saya yang ditemukan dirumah saya, karena saya tidak tahu siapa yang membuatnya dan untuk apa data tersebut dibuat dan saya sendiri tidak ada membuat data tersebut ;
- Bahwa benar ke 4 (empat) bidang tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan saya dan saya merasa tidak pernah membeli tanah tersebut;
- Bahwa PT. BPI ini bukan milik saya dan yang mendirikan PT ini adalah adik saya ini bersama dengan Anggara Juni Sari dan saya dimintai tolong untuk mengurus pendirian perusahaan ini ;
- Bahwa dapat saya jelaskan kalau yang dimaksud dengan suatu perusahaan induk (holding company) adalah suatu perusahaan besar dimana memiliki banyak anak perusahaan yangmana hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki hierarki dalam hal kebijakan dan prosedur serta SOP, dan tidak ada yang namanya Holding Company (Candra Group) kalau perusahaan yang namanya PT. Candra Perkasa Karya Mandiri memang ada tapi bukan perusahaan induk (Holding Company) sebagaimana dimaksud. Karena tidak ada yang namanya perusahaan induk (Holding Company/Candra Group) sehingga

Hal 85 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dikatakan bahwa PT. Bali Perkasa Internasional tersebut adalah merupakan bagian dari holding company/candra group.;

- Saya bukan menyetorkan modal ke PT BPI ini, saya hanya memberikan pinjaman dan juga meminjam uang di PT BPI ini;
- Bahwa saya sebagai legal konsultan dan juga diberikan kuasa khusus tadi, waktu itu saya sudah menjabat sebagai Bupati Klungkung waktu itu sekitar tahun 2009 ;
- Tanggapan Terdakwa : memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan terkait dengan ke 4 (empat) bidang tanah tersebut itu memang miliknya dan dia sendiri yang membelinya ;

18. Saksi. IDA BAGUS OKA, : Keterangan saksi dibacakan sebagaimana keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di (BAP Saksi), pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 didalam berkas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) adalah dulunya tanah milik saya;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli waktu nya saksi agak lupa sekitar tahun 1990 sebesar Rp. 250.000,- per are secara bertahap yang punya tanah tersebut atas nama Anak Agung Rai Adnyana dan yang satunya bernama Anak Agung Gede Susila asalnya dari Gunung Batur Klungkung tetangga saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya waktunya saksi sudah lupa kira-kira sekitar tahun 2008 ada datang ke griya (rumah) saya, seingat saksi ada 4 orang yaitu tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan sepengetahuan saksi mereka adalah adik dari pak I WAYAN CANDRA yang setahu saksi bernama I NENGAH NATA WISNAYA mengatakan kepada saksi bisa menjanjikan anak saksi masuk PNS karena I NENGAH NATA WISNAYA waktu itu meyakinkan saya dan berjanji bahwa bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS di Pemkab Klungkung karena dia merupakan adik Bupati I wayan Candra dan ada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwa “benar Ida Ratu ini saksi sudah pegang beberapa jaminan sertifikat tanah dari orang-orang yang mau masuk PNS sebagai jaminan” kemudian karena saksi berpikir bahwa anak saksi sudah lama test PNS di Pemkab Klungkung akan tetapi tidak lulus sehingga saksi tertarik untuk ikut menyerahkan sertifikat tanah yang terletak di Desa Tojan,

Hal 86 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Kecamatan Klungkung, kabupaten klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) kepada mereka dengan harapan bahwa anak saksi bisa lulus PNS;

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut seingat saksi sekitar tahun 2008 dan saksi tidak ada menandatangani akta perjanjian jual beli tanah di hadapan notaris cuman waktu itu pernah datang ke griya (rumah)saksi seseorang saksi lupa namanya membawa kelengkapan-kelengkapan dokumen/berkas terkait pengurusan administrasi tanah tersebut dan kemudian berkas-berkas tidak saksi baca dan cek satu persatu hanya sekilas saja saksi lihat kemudian langsung saksi tanda tangani saja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ada membuat perjanjian tertulis apapun terkait penyerahan sertifikat tersebut akan tetapi saat saksi setelah menyerahkan sertifikat tersebut saksi masih menerima bagi hasil dari penggarapan tanah (penyakap) tersebut sampai beberapa kali sampai anak saksi akhirnya lulus PNS kemudian bagi hasil atas tanah tersebut sudah tidak saksi dapatkan lagi dan sempat saksi berpikir apakah status tanah tersebut sudah beralih ataukah belum karena saksi masih menerima bagi hasil atas tanah tersebut dan saksi tidak pernah dipanggil ke Notaris untuk menandatangani akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengenal terpidana I WAYAN CANDRA karena beliau sebagai Bupati Klungkung akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengenal I NENGAH NATA WISNAYA dan tidak ada hubungan keluarga saksi baru tahu bahwa I NENGAH NATA WISNAYA adalah adik dari mantan Bupati Klungkung I WAYAN CANDRA karena yang bersangkutan mengatakan begitu dan setelah saksi tanyakan kepada warga bahwa orang yang datang ke griya (rumah) saksi waktu itu benar I NENGAH NATA WISNAYA dan merupakan adik dari mantan Bupati Klungkung I WAYAN CANDRA;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu berapa harga tanah tersebut per are nya di harga oleh I NENGAH NATA WISNAYA karena saksi tidak pernah melakukan nego harga dan tidak pernah menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris saksi hanya berpikir bahwa anak saksi sudah lulus PNS di Pemkab Klungkung dan sertifikat tanah saksi sudah diambil sebagai jaminan kepada pak I WAYAN



CANDRA waktu itu selaku Bupati Klungkung maka saksi tidak mencari tahu lebih jauh lagi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlahnya bervariasi tergantung hasil panen berkisar antara Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000,- untuk berapa kalinya tidak tentu dalam setahun kira-kira paling banyak hanya 2 kali dan saksi sudah tidak menerima bagi hasil tersebut setelah anak saksi lulus menjadi PNS di Pemkab Klungkung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi tidak pernah menyerahkan foto kopi KTP atau identitas lain terkait dengan pengurusan administrasi jual beli tanah tersebut seingat saksi hanya menandatangani berkas-berkas yang diserahkan ke griya (rumah) saya dan saksi juga tidak ingat blanko apa saja yang saksi tanda tangani waktu itu serta saksi juga tidak diberikan arsip waktu itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan tanah yang berlokasi di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) tersebut dari I NENGAH NATA WISNAYA maupun dari I WAYAN CANDRA saksi hanya menerima uang bagi hasil (penyakap) tersebut saja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa beralih hak kepemilikannya kepada I NENGAH NATA WISNAYA sedangkan saksi sama sekali tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah di hadapan notaris waktu itu setelah saksi menyerahkan sertifikat tanah saksi juga heran masih menerima bagi hasil atas tanah tersebut (penyakap) sehingga saksi sempat berpikir apakah jadi atau tidak tanah itu dijual atau sudah beralih haknya kepada orang lain dan saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut sudah beralih haknya pada saat saksi sudah tidak mendapatkan lagi bagi hasil (penyakap) dan setelah saksi telusuri saya ketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berpindah ke pak I WAYAN CANDRA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saya mengetahui bahwa mantan Bupati I WAYAN CANDRA sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari informasi di media massa dan media cetak saja dan saksi pernah bertemu dengan I WAYAN CANDRA pada saat saksi melaksanakan upacara keagamaan sebagai rohaniawan mengambil sumpah jabatan pegawai di Rumah Tahanan Klungkung waktu itu saya

Hal 88 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



sempat menyalami saja waktu itu I WAYAN CANDRA dan statusnya waktu itu sudah menjadi penghuni rumah tahanan;

- Tanggapan Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak tahu;

B. Keterangan Ahli.

1. Ahli. **MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diminta memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pencucian baik pada tingkatan penyidikan maupun pada tingkatan sidang pengadilan.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan Surat Tugas Penunjukan Ahli dari Kepala PPAK Nomor: RT.01/01.1/262/2020, tanggal 10 Februari 2020;
- Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RI;
 - Tahun 2007 Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta;
 - Tahun 2007 Dipekerjakan sebagai Analis Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, PPAK, Jakarta;
 - Tahun 2010 Pegawai Negeri Sipil PPAK, Jakarta;
 - Desember 2012– September 2019 Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, PPAK, Jakarta.
 - September 2019 - Sekarang, Ketua Kelompok Legislasi, Direktorat Hukum, PPAK, Jakarta.
- Dapat ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPAK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Fungsi PPAK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK;
 - pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor ; dan



- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut .
 - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
 - Harta Kekayaan:

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Transaksi:



Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Transaksi Keuangan:

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

- Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai:

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

- Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah :

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana .

- Secara umum, pencucian uang adalah upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

- Dapat ahli jelaskan bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU .

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah :



“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU .

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang



melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Yang dimaksud dalam Pasal 6 UU TPPU, adalah :

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
 - (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
- a. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
 - b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luarpenyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.



- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.



- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r. “mengggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebutkan dalam Pasal 95 UU TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Apabila perbuatan sebagaimana disebutkan Penyidik diatas, dimana TPPU dilakukan mulai dari berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, sampai dengan masa berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2010, maka dasar sangkaan digunakan UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan hukum acaranya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.
- Berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
- Dalam penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan, Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
- Atas dasar hal tersebut, Kejaksaan merupakan penyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU TPPU, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
- Dalam melakukan TPPU, terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai modus operandi pelaku TPPU, diantaranya :

Hal 96 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.
- Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
- Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;
- Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, dikenal dengan istilah co-mingli, hal tersebut memenuhi unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka.
- Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 tidak diatur perbedaan kualifikasi subyek pelaku TPPU. Subyek pelaku yang dapat diancam dengan Pasal 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 bisa saja subyek yang juga pelaku atau bukan pelaku tindak pidana asal. Selama subyek pelaku tersebut memenuhi unsur dalam



pasal 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010, pelakunya dapat diancam dengan TPPU.

- Dalam hal terdapat pihak-pihak lain yang masuk ke dalam katagori penyertaan atau pembantuan, maka perlu disangkakan pasal penyertaan (pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) atau pasal pembantuan (pasal 56 KUHP).
- Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 tidak diatur perbedaan kualifikasi subyek pelaku TPPU. Subyek pelaku yang dapat diancam dengan Pasal 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 bisa saja subyek yang juga pelaku atau bukan pelaku tindak pidana asal. Selama subyek pelaku tersebut memenuhi unsur dalam pasal 4 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010, pelakunya dapat diancam dengan TPPU.
- Dalam hal terdapat pihak-pihak lain yang masuk ke dalam katagori penyertaan atau pembantuan, maka perlu disangkakan pasal penyertaan (pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) atau pasal pembantuan (pasal 56 KUHP).
- Bahwa ahli menerangkan atas perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bersama-sama I WAYAN CANDRA yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain, sebagaimana disebutkan di atas;
- Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa terkait rekening Bank Mandiri No.145000718938 yang tidak digunakan secara riil oleh PT. Bali Perkasa Internasional (BPI), rekening tersebut digunakan oleh mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA untuk melakukan transaksi keuangan dengan maksud untuk menyamarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil gratifikasi dan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST, M.Si awal berdirinya PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) ini karena NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST, M.Si kenal dengan mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA, dimana saksi selaku Direktur dan Pak NENGAH NATA WISNAYA sebagai Komisaris.

Hal 98 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.M.Si mendirikan perusahaan yang bernama PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris I KETUT ARIANA,SH No. 06 tanggal 20 April 2006. Dengan modal awal disetor sebesar Rp. 50.000.000,- terbagi dalam dua pemilik saham yaitu saksi sebesar Rp. 15.000.000,- dan NENGAH NATA WISNAYA sebesar Rp. 35.000.000,- kemudian terdapat Akta perubahan PT. Bali Perkasa Internasional No. 06 tanggal 11 Maret 2009 yaitu perubahan pada struktur kepengurusan PT. BPI dan perusahaan saham dimana saksi sebagai Komisaris dan Pak NENGAH NATA WISNAYA sebagai Direktur. Pada akhir tahun 2009 terdapat wacana masuk dalam holding perusahaan mantan bupati terpidana I Wayan Candra yang bernama Candra Group dan direalisasikan pada akhir tahun 2009 tersebut dan selanjutnya di launching Candra Group pada 30 Januari 2010;
- Bahwa adapun NENGAH NATA WISNAYA memang ada hubungan keluarga dengan mantan bupati terpidana I Wayan Candra sebagai kakak sepupu dimana PT. BPI bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja outsourcing;
- Bahwa PT. BPI mempunyai beberapa rekening yaitu :
 - Pada tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan No.Rek.103351849.
 - Pada tahun 2007 PT. BPI membuka rekening di Bank Mandiri dengan No.Rek.1450005768037;
 - Pada tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan No.Rek.01001 11024912;
- Bahwa selain itu untuk keperluan Holding Candra Group saat itu mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA meminta kepada Direktur PT. BPI yaitu I NENGAH NATA WISNAYA agar terdapat rekening untuk operasional Candra Group dengan atas nama PT. BPI sehingga Direktur PT. BPI pada tahun 2009 yaitu I NENGAH NATA WISNAYA juga membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada Pak I Wayan Candra untuk menandatangani cek;

Hal 99 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekening secara riil yang digunakan oleh PT. BPI ada 3 rekening seperti tersebut diatas, sedangkan untuk rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 tidak digunakan secara riil oleh PT. BPI rekening tersebut untuk keperluan Candra Group yang sudah dilakukan pemblokiran pada tanggal 26 Agustus 2014;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pemblokiran atas rekening tersebut oleh Direktur PT. BPI saat itu pihak Bank tidak mengizinkan karena rekening tersebut hanya boleh dilakukan oleh mantan bupati terpidana I Wayan Candra saja karena terdapat surat kuasa dari Direktur PT. BPI (Nengah Nata Wisnaya) kepada I Wayan Candra namun setelah memberikan penjelasan dan membawa seluruh dokumen PT. BPI pada akhirnya pihak Bank Mandiri berkenan melakukan pemblokiran atas rekening tersebut. Setelah di blokir selanjutnya Direktur PT. BPI (Nengah Nata Wisnaya) memperoleh foto copy aplikasi pembukaan dan prinout rekening Koran atas transaksi di rekening tersebut.
- Bahwa sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening No. 1450007183938 di Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2009 yang membuka ialah Direktur PT. BPI yaitu I Nengah Nata Wisnaya namun terdapat surat kuasa dari NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur PT. BPI kepada mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA, SH.,MH selaku legal konsultan untuk menanda tangani buku cek pada rekening giro PT. BPI atau melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu untuk kepentingan pemberi kuasa dan saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST,M.Si mengetahui tentang pembukaan rekening tersebut.
- Bahwa Periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dalam rekening Nomor 1450007183938 tersebut terdapat transaksi keuangan yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional.
- Bahwa terkait barang bukti berupa aset 4 (empat) bidang tanah yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama

Hal 100 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



terpidana I WAYAN CANDRA dinyatakan dirampas untuk Negara akan tetapi diklaim oleh I NENGAH NATA WISNAYA selaku pemiliknya;

- Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti berupa 4 bidang tanah tersebut merupakan hak miliknya, namun dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa I WAYAN CANDRA, putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas bahwa barang bukti berupa tanah tersebut di atas merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset terpidana I WAYAN CANDRA yang berlokasi di Nusa Penida ditemukan 2 bidang tanah yang terindikasi sebagai aset terpidana I WAYAN CANDRA yang disamakan kepemilikannya adapun asal-usul kronologisnya sebagai berikut:
 - Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 m² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan buku tanah hak milik No. 677. Bahwa tanah tersebut I NENGAH NATA WISNAYA peroleh dengan cara membeli dari orang bernama I KETUT TAMTAM yang merupakan tanah warisan orang tua mereka dengan menggunakan uang I NENGAH NATA WISNAYA pada tahun 2009 berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PUTU PUSPAJANA, SH wilayah Kabupaten Klungkung;
 - Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 m² atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan buku tanah hak milik No. 438 Bahwa tanah tersebut I NENGAH NATA WISNAYA peroleh dengan cara

Hal 101 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



membeli dari orang bernama I LANDJAR dengan menggunakan uang I NENGAH NATA WISNAYA pada tahun 2011 berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) IDA AYU KALPIKAWATI, SH wilayah Kabupaten Klungkung

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset terpidana I WAYAN CANDRA yang berlokasi di Klungkung ditemukan 2 bidang tanah yang terindikasi sebagai aset terpidana I WAYAN CANDRA yang disamakan kepemilikannya adapun asal-usul kronologisnya sebagai berikut:
- Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 m² (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 berdasarkan akta jualbeli tanggal 24-11-2006 Nomor 294/2006 dibuat oleh PPAT PutuPuspajana, sarjana hukum, wilayah Kabupaten Klungkung, bahwa proses pengalihan hak atas tanah tersebut bisa diatasmamakan kepada I NENGAH NATA WISNAYA dengan kronologis sebagai berikut :
 - o Bahwa berdasarkan keterangan I WAYAN SUTAMAYASA dan I WAYAN DARMADA pada sekitar tahun 2003 I WAYAN SUTAMAYASA pernah menawarkan sebidang tanah dengan luas 14.200 m²/142 are yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung kepada Mantan Bupati terpidana I WAYAN CANDRA;
 - o Bahwa awalnya I WAYAN DARMADA (PNS sebagai tukang pungut pajak PBB/sedahan di BadanPendapatankab. Klungkung) membawa sertifikat tanah (tanah milik I GUSTI MADE SUARDIKA yaitu sebidang tanah dengan luas 14.200 m²/142 are yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung) kepada I WAYAN SUTAMAYASA untuk dicarikan pembeli, kemudian

Hal 102 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



karena saudara I WAYAN SUTAMAYASA kenal baik dengan mantan bupati I WAYAN CANDRA selanjutnya I WAYAN SUTAMAYASA menawarkan tanah tersebut kepada mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per are dan harga tersebut disepakati oleh mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA, kemudian I WAYAN SUTAMAYASA disuruh oleh mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA untuk mengurus proses jual belinya di Notaris yaitu I PUTU PUSPAJANA selanjutnya mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA menyuruh saudara I WAYAN SUTAMAYASA untuk membawa foto kopi KTP I NENGAH NATA WISNAYA untuk dijadikan pembeli dalam perjanjian jual beli tanah tersebut;

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 berdasarkan akta jual beli tanggal 06-10-2008 Nomor : 350/2008 dibuat oleh PPAT Sudartana, sarjana hukum, wilayah Kabupaten Klungkung kronologis peralihannya sebagai berikut:
 - o Tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) adalah dulunya tanah milik IDA BAGUS OKA;
 - o Bahwa kronologis awalnya kira-kira sekitar tahun 2008 ada datang ke griya (rumah) IDA BAGUS OKA, yang sepengetahuan IDA BAGUS OKA adalah adik dari mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA yang setahu IDA BAGUS OKA bernama I NENGAH NATA WISNAYA mengatakan kepada IDA BAGUS OKA bias menjanjikan anak IDA BAGUS OKA masuk PNS karena I NENGAH NATA WISNAYA waktu itu meyakinkan IDA BAGUS OKA dan berjanji bahwa bisa memasukkan anak IDA BAGUS OKA menjadi PNS di Pemkab Klungkung karena dia merupakan adik mantan bupati

Hal 103 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



terpidana I Wayan Candra kemudian karena IDA BAGUS OKA berpikir bahwa anak IDA BAGUS OKA sudah lama test PNS di Pemkab Klungkung akan tetapi tidak lulus sehingga IDA BAGUS OKA tertarik untuk ikut menyerahkan sertifikat tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) kepada I NENGAH NATA WISNAYA dengan harapan bahwa anak IDA BAGUS OKA bisa lulus PNS; atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana berdasarkan penjelasan tersebut di atas:

1. Bahwa terkait barang bukti berupa aset 4 (empat) bidang tanah yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama terpidana I WAYAN CANDRA dinyatakan dirampas untuk Negara akan tetapi diklaim oleh I NENGAH NATA WISNAYA selaku pemiliknya;
2. Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti berupa 4 bidang tanah tersebut merupakan hak miliknya, namun dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa I WAYAN CANDRA, putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas bahwa barang bukti berupa tanah tersebut di atas merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk Negara;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas peran dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang merupakan adik sepupu dari mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA dan juga selaku direktur formalitas PT. BPI dengan memberikan kuasa kepada terpidana mantan bupati I WAYAN CANDRA untuk membuka rekening di Bank Mandiri atas nama perusahaan PT. BPI yaitu No. Rekening 1450007183938 yang mana rekening tersebut

Hal 104 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



telah digunakan oleh mantan bupati terpidana I WAYAN CANDRA untuk melakukan transaksi keuangan yaitu berupa transfer, setoran tunai, giro dan pemindah bukuan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang mana fakta hukum tersebut telah termuat dalam pertimbangan hakim putusan Mahkamah Agung 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 terbukti secara sah dan meyakinkan;

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, bahwa I NENGAH NATA WISNAYA bersama-sama dengan terpidana I WAYAN CANDRA telah :

1. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah;
2. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.

- Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bersama-sama I WAYAN CANDRA dengan cara :

1. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;
2. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau

Hal 105 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.

dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Ahli **Dr I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai kapasitas keilmuan ahli.
 - Bahwa ahli menerangkan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 - Proses money laundering ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu ialah :
 1. Tahap *placement*
 2. Tahap *layering*
 3. Tahap *Integration*

Masing-masing tahapan pencucian uang tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Tahap *Placement*

Tahap ini menetapkan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian yang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, jadi misalnya melalui penyelundupan, adan penepatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2. Tahap *Layering*

Tahap kedua ini ialah cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan



jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer danm dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya dibank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali menyimpan sebelumnya.

3. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

- Yang dimaksud dengan Harta Kekayaan : adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. (Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- Transaksi adalah seluruhkegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih (Pasal 1 angka 3)
- Transaksi keuangan : Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang {Pasal 1 angka 4)
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (Pasal 1 angka 5)
- Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna



Jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (Pasal 1 angka 6).

- Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ;

Subyek tindak pidana adalah “setiap orang” sedangkan perbuatan yang dilarang ditentukan secara limitatif (tanda baca “koma” dan frasa “atau”) yaitu: *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan*. Pasal 4 rumusan delik dirumuskan “pro parte dolus dan pro parte culpa”(diketahuinya atau patut diduganya), merupakan hasil tindak pidana. Pasal 4 disebut tindak pidana pencucian uang aktif, yakni pelaku yang memang dengan sengaja melakukan tindak pidana asal serta bermaksud untuk menyamarkan atau

Hal 108 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.;

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

- Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.;

Rumusan Pasal 5, subyek tindak pidana adalah “setiap orang” sedangkan perbuatan yang dilarang ditentukan alternatif dan limitatif (frasa “atau” dan tanda baca “koma”) yaitu : menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan. Rumusan Pasal 5, sama dengan Pasal 4 dirumuskan “pro parte dolus dan pro parte culpa”(diketahuinya atau patut diduganya), merupakan hasil tindak pidana.

Pelaku pasif yang bersifat menerima, menguasai dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau

Hal 109 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



menyembunyikan harta kekayaan perlu disadari juga, setiap orang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dapat menyembunyikan dan atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tidak pidana.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka pelaku pasif yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan apabila tidak melaporkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 maka pelaku pasif tersebut dapat dikenakan sanksi dipidana.

- a. Permasalahan ini berkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tentang perubahan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tentang asas legalitas, melarang adanya pemberlakuan retro-aktif peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam ayat (2) pemberlakuan retro-aktif dibenarkan apabila terjadi perubahan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) KUHP menentukan : "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana yang lebih rendah.

Dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002, ancaman pidana pelaku TPPU adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 ancaman pidana pelaku TPPU adalah pidana penjara paling lama



20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal ini yang diberlakukan adalah UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU.

- b. Sebagaimana penjelasan ahli huruf a di atas, yang dijadikan dasar penuntutan adalah UU yang memuat ancaman pidana lebih rendah, yaitu UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002.
- Sebagaimana diketahui, UUTPPU merupakan UU Tindak Pidana Khusus. Kekhususan dimaksud dapat dilihat dari :
 - 1) norma;
 - 2) subyek tindak pidana;
 - 3) pidana dan pemidanaan; dan
 - 4) dapat memuat ketentuan Hukum Formal (Acara).
 - UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU, belum memuat ketentuan Hukum Acara, hal ini dapat dilihat dari Bab VI tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dimana dalam Pasal 30 ditentukan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 telah memuat ketentuan hukum acara, yang dapat dilihat dari BAB VIII tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pada Bagian Kedua tentang Penyidikan, Pasal 74 menentukan : "Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini".
 - Bahwa yang melakukan penyidikan tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah Kejaksaan Negara Klungkung, oleh karena itu penyidikan terhadap tersangka, dilakukan oleh penyidik Kejari Klungkung. Untuk ketentuan hukum acara,

Hal 111 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



tidaklah ada ketentuan tentang retro-aktif. Yang dapat diberlakukan retro-aktif adalah ketentuan hukum materiil.

a. Menurut ahli, ya, karena ada usaha untuk menyamakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan cara (secara formal) mengatas namakan kepemilikan pada orang lain (I NENGAH NATA WISNAYA), namun secara materiil adalah milik terpidana mantan bupati Klungkung (I WAYAN CANDRA). Bahkan saat ini berkembang berbagai bentuk modus TPPU, antara lain :

- 1) Loan Back;
- 2) Modus operasi C-Chase;
- 3) Modus transaksi transaksi dagang internasional;
- 4) Modus akuisisi;
- 6) Modus Investasi Tertentu;
- 7) Modus Perdagangan Saham;
- 8) Modus Deposit taking; dan
- 9) Modus Identitas Palsu.

Sebagaimana penjelasan ahli sebelumnya, bahwa pelaku pasif yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan apabila tidak melaporkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 maka pelaku pasif tersebut dapat dikenakan sanksi dipidana, maka perlu disangkakan pasal penyertaan (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) atau pasal pembantuan (pasal 56 KUHP). Pasal 55 ayat (1) ke-1, karena diantara mereka ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana atau Pasal 56 tentang Pembantuan yang dilakukan tersangka, menurut Satochid Kartanegara termasuk Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) dan ada kesengajaan, dalam artian Kesengajaan harus ditujukan kepada semua unsur delik (bahkan unsur yang tidak diryaratkan oleh UU). Dan perlu



diingat bahwa untuk dapatnya dipidana pembantu, harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif, yaitu :

1. Syarat Obyektif :

perbuatan yang dilakukan si pembantu, harus benar-benar dapat mendukung atau mempermudah.

2. Syarat Subyektif :

perbuatan yang dilakukan harus benar-benar disengaja dalam artian : pembantu dapat mengetahui bahwa perbuatannya dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan perbuatan pelaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA menyamakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan cara (secara formal) mengatasnamakan kepemilikan pada orang lain (I NENGAH NATA WISNAYA), namun secara materiil adalah milik terpidana mantan bupati Klungkung (I WAYAN CANDRA), merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) yang tertuju untuk menyamakan hasil tindak pidana sebagai hasil aktivitas legal. Berdasarkan penjelasan tersebut ahli sendiri berpendapat bahwa sangkaan perlu dijuncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

- c. Tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal yang dijadikan sangkaan, tentu bukan kapasitas ahli untuk menjawab, dan hal tersebut menjadi kewenangan hakim. Sebagaimana telah ahli jelaskan pada jawaban sebelumnya, bahwa ada usaha untuk menyamakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan cara (secara formal) mengatas namakan kepemilikan pada orang lain (I NENGAH NATA WISNAYA), namun secara materiil adalah milik terpidana mantan bupati Klungkung (I WAYAN CANDRA). Bahwa terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA melakukan hal tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa dalam tindakannya ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada

Hal 113 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

- Bahwa pola transaksi sebagaimana dijelaskan tersebut diatas dapat dikualifikasi sebagai salah satu modus tindak pidana pencucian uang, karena ada perbuatan berupa *:placement, layering dan integration*, yang semuanya itu dilakukan dalam kerangka menyamarkan hasil tindak pidana.
- Bahwa ahli menerangkan Ya, karena dalam perkara ini pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dan terpidana I WAYAN CANDRA;
- Bahwa ahli menerangkan tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal yang dijadikan sangkaan, tentu bukan kapasitas ahli untuk menjawab, dan hal tersebut menjadi kewenangan hakim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perbuatan berupa membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada Pak I Wayan Candra untuk menandatangani cek, padahal rekening yang riil dipergunakan oleh PT BPI adalah rekening di Bank Mandiri dengan No.Rek.1450005768037. Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA melakukan hal tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa dalam tindakannya ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana (Pasal 55 ayat (1) ke-1) atau Pasal 56 tentang Pembantuan yang dilakukan tersangka, menurut Satochid Kartanegara termasuk Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) dan ada kesengajaan, dalam artian Kesengajaan harus ditujukan kepada semua unsur delik (bahkan unsur yang tidak diisyaratkan oleh UU).

II . KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa Terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik serta benar keterangan terdakwa didepan penyidik tersebut ;
- Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan dari perkara tindak pidana korupsi terpidana Dr. I Wayan Candra, SH.,MH;

Hal 114 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Dr. I Wayan Candra, SH.,MH, karena merupakan saudara sepupu dengan Terpidana Dr. I Wayan Candra, SH.,MH orang tua kandung saya bersaudara kandung dengan orang tua Terpidana Dr. I Wayan Candra, SH.,MH dan saya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terpidana Dr. I Wayan Candra, SH.,MH;
- Bahwa saya mengajukan gugatan terhadap ke 4 (empat) aset bidang tanah ini karena secara formal itu atas nama kepemilikan saya, karena saya membeli tanah tersebut dengan uang saya sendiri dan saya merasa keberatan sehingga saya mengajukan gugatan perdata terhadap tanah yang diputus oleh pengadilan tipikor tersebut;
- Bahwa setahu saya Putusan terkait perkara perdata yang saya ajukan terhadap ke 4 (empat) bidang tanah ini ditingkat Pengadilan Pertama dan Banding saya yang kalah namun saya masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai sekarang belum turun putusannya ;
- Bahwa benar saya ada dimintai fotocopy KTP saya untuk administrasi transaksi pembelian pembelian tanah di desa Dawan Kaler tersebut ;
- Bahwa saya membeli ke 4 (empat) bidang tanah tersebut dari uang saya sendiri dan tidak ada menggunakan uangnya Pak Wayan Candra;
- Bahwa saya punya penghasilan dari pekerjaan saya dibidang pariwisata;
- Bahwa Jujur saya katakan, uang untuk pembelian tanah tersebut saya pijam dari saudara saya Pak Wayan Candra;
- Bahwa saya tidak pernah menjanjikan pemilik tanah kalau anaknya bisa diangkat menjadi PNS di Pemkab Klungkung, saya tidak ada berkata demikian ;
- Bahwa terkait dengan pendirian PT. BPI ini awalnya saya dikenalkan oleh Pak Wayan Candra kepada Ibu Anggara Juni Sari, selanjutnya kami dengan perantaraan pak Wayan Candra bertemu dan kemudian mendirikan PT. BPI ini dan masing-masing menyertakan modal, saya memberikan modal dan bu Angga juga menyerahkan modalnya;
- Bahwa uang untuk modal usaha di PT BPI sejumlah Rp. 50.000.000,- itu adalah uang saya sendiri ;
- Bahwa saya diminta duduk sebagai Direktur di PT BPI ini atas permintaan Bu Angga ;
- Bahwa menurut Bu Angga, memang saya diminta sebagai Direktur di PT BPI ini atas rekomendasi dari Pak Wayan Candra;

Hal 115 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya sebagai Direktur PT BPI pernah memberikan kuasa khusus kepada Pak Wayan Candra untuk menggunakan rekening PT BPT dengan No. Rek: 14500718937 , dan itu atas permintaan Pak Wayan Candra dan sudah diketahui oleh Bu Angga ;
- Bahwa saya tidak ada menggunakan transaksi di rekening 14500718937 ini, baik melakukan penyetoran maupun penarikan untuk kepentingan saya secara pribadi, rekening ini murni digunakan oleh Pak Wayan Candra;
- Bahwa yang memegang maupun menggunakan rekening Bank Mandiri No. 14500718937 atas nama PT BPI ini adalah Pak Wayan Candra;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-harinya di PT BPI ini sama seperti karyawan lainnya, yang aktif itu adalah Bu Angga, saya cuma menanda tangani saja, apa yang dibuat oleh Bu Angga;
- Bahwa terkait dengan penyetoran atas nama saya di rekening No : 14500718937 senilai Rp. 150.000.000,- tertanggal 18 Desember 2010 ini saya lupa;
- Bahwa Saya tidak tahu sama sekali terkait dengan transaksi-transaksi senilai 11 milyar lebih di rekening No. 14500718937 ini;
- Bahwa saya sama sekali tidak tahu tentang operasional dari PT. BPI ini, saya hanya sebagai direktur formalitas saja, yang menjalankan perusahaan ini adalah bu Angga ;
- Bahwa saya keluar dari Jans Travel sejak tahun 2009, dimana saya keluar karena diangkat sebagai Direktur di PT. BPI ini ;
- Bahwa saya dapat gaji sebagai direktur di PT BPI, gaji saya kisaran antara Rp. 3.000.000 sampai Rp. 6.000.000,- namun saya tidak dapat dividen dan juga tidak dapat laba dari saham yang saya sertakan di perusahaan ini;
- Bahwa saya tidak ada memberikan persetujuan pemblokiran rekening No. 14500718973 ini ;
- Bahwa saya pernah disuruh oleh Bu Angga untuk meminjam uang kepada Pak Wayan Candra yang digunakan untuk menambah modal usaha PT BPI ini;
- Bahwa saya ada menanda tangani peminjaman uang dari Pak Wayan Candra ini selaku Direktur PT BPI ;
- Bahwa saya dan Bu Angga yang mendirikan PT BPI ini dimana Pak Wayan Candra sebagai konsultannya ;

Hal 116 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya juga sebagai Direktur di PT PT. Candra Perkasa Karya Mandiri (Candra CPKM) bergerak di bidang semen dan saya yang mendirikan perusahaan PT. Candra Perkasa Karya Mandiri tersebut yang merupakan anak perusahaan dari holding Candra Group;
- Bahwa benar uang untuk pembelian tanah di Desa Ped Nusa Penida dan Desa Bunga Mekar itu adalah uangnya Pak Wayan Candra ;
- Bahwa terkait dengan pemberian surat kuasa khusus penggunaan rekening tersebut, itu ide adalah idenya Pak Wayan Candra;
- Bahwa selain penghasilan sebagai direktur saya juga kadang mendapatkan tambahan penghasilan sebagai maklar tanah ;
- Bahwa yang menyuruh saya mengajukan gugatan perdata atas ke 4 (empat) bidang tanah atas nama saya ini adalah Pak Wayan Candra ;
- Bahwa surat kuasa untuk mengajukan gugatan perdata ini atas perintah dan kemauan pak Wayan Candra ;
- Bahwa terkait dengan aliran dana uang pak Candra ini saya tidak tahu dan apakah dari hasil korupsi saya juga tidak tahu ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara saya ini saya merasa bersalah dan menyesal yang sangat mendalam atas perkara ini;
- Bahwa saya punya keluarga, satu istri dan 2 orang anak ;
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesali perbuatan saya serta memohon maaf ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan surat-surat serta alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberikan hak dan kesempatan kepada Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri untuk mengajukan bukti-bukti yang meringankan (A de Charge), namun kesempatan dan hak tersebut tidak digunakan dan menyatakan tidak mengajukan bukti yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 117 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berlokasi Kabupaten Klungkung ditemukan 4 (empat) bidang tanah sebagai aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yaitu sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 9.450 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677;
 2. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 10.000 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
 3. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 14.200 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579
 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi DARMADA, saksi SUTAMAYASA, dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA dan didukung juga dengan sertifikat tanah dan catatan berjudul "data sertipikat milik bapak candra" bahwa beberapa bidang tanah yang diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang juga merupakan sepupu dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut adalah merupakan asset milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) namun diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA untuk memutus jejak audit (*audit trail*);
- Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr.

Hal 118 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN DARMADA, saksi I WAYAN SUTAMAYASA dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA serta di dukung oleh barang bukti berupa sertifikat tanah atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dan catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) saat melakukan penggeledahan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 April 2006, terdakwa I WAYAN CANDRA membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat No. 579 dari saksi I GUSTI MADE SUARDIKA melalui saksi I WAYAN DARMADA dan saksi I WAYAN SUTAMAYASA yang kemudian tanah tersebut diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA;

- Bahwa selain 1 (satu) bidang tanah seluas 14.200 m² terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan sertifikat no. 579 yang diatas namakan I NENGAH NATA WISNAYA seperti tersebut diatas, terdapat beberapa bidang tanah lain yang sertifikatnya yang juga atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.450 m² terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No. 677 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung dengan sertifikat No. 438 dan diatasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA saudara sepupu terdakwa I WAYAN CANDRA;

Hal 119 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



3. 1 (satu) bidang tanah seluas 850 m² terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kab. Klungkung dengan sertipikat No. 779 dan di atasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA;

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut, tercantum dalam barang bukti berupa catatan yang berjudul "sertipikat tanah Bapak I WAYAN CANDRA" yang diperoleh penyidik di rumah terdakwa I WAYAN CANDRA saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa I NENGAH NATA WISNAYA merupakan direktur formalitas dari perusahaan-perusahaan milik terdakwa I WAYAN CANDRA yaitu PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL (PT. BPI), PT. CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI (PT. CKPM);

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, terdakwa I WAYAN CANDRA telah terbukti membelanjakan dan membayarkan uang untuk 4 (empat) bidang tanah yang di atasnamakan I NENGAH NATA WISNAYA yang juga sepupu terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut hanya sebagai *boneka /Topenan* dengan cara diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper/third party money laundering* telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yang mana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan hak miliknya, demikian itu atas perintah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH, namun dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung), putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas bahwa barang bukti berupa tanah tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga dalam amar putusannya menyatakan dirampas untuk Negara;

Hal 120 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya gugatan perdata atas 4 (empat) bidang tanah yang diklaim sebagai kepemilikan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA menunjukkan bahwa perbuatan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA tersebut bertujuan untuk menerima atau menguasai penempatan atas harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang mana barang bukti berupa aset 4 (empat) bidang tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/PID.SUS/2016 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) telah dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) yang mana terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur Formalitas PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) telah memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening di Bank Mandiri dengan no rekening 1450007183938;
- Bahwa benar sesuai dengan Akta Notaris tahun 2006 pengurus dari PT. BPI ialah saksi NI MADE ANGGARA JUNI sebagai Direktur, dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai Komisaris. Selanjutnya sesuai Akta I Ketut Ariana, SH. No. 06 tanggal 11 Maret 2009 pengurus tersebut dilakukan perubahan yaitu saksi NI MADE ANGGARA JUNI selaku Komisaris, sedangkan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur, sementara dalam Akta tersebut juga terdapat perubahan saham PT. BPI dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saham yang disetor sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dimiliki oleh NI MADE ANGGARA JUNI sendiri sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA memang ada hubungan keluarga dengan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sebagai kakak sepupu dimana PT. BPI bergerak dibidang jasa pengadaan tenaga kerja *outsourcing*;
- Bahwa benar sesuai dengan aplikasi pembukaan rekening No. 1450007183938 di Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2009 yang

Hal 121 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka ialah Direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA, namun terdapat surat kuasa dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku Direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) selaku legal konsultan untuk menanda tangani buku cek pada rekening giro PT. BPI atau melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan perlu untuk kepentingan pemberi kuasa;

- Bahwa benar PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) mempunyai beberapa rekening yaitu :

4. Pada tahun 2006 PT. BPI membuka rekening di BNI dengan No.Rek.103351849.

5. Pada tahun 2007 PT. BPI membuka rekening di Bank Mandiri dengan No.Rek.1450005768037;

6. Pada tahun 2011 PT. BPI membuka rekening di BPD Bali dengan No.Rek.01001 11024912;

- Bahwa benar selain itu untuk keperluan Holding Candra Group saat itu terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) meminta kepada direktur PT. BPI yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA agar terdapat rekening untuk operasional Candra Group dengan atas nama PT. BPI sehingga Direktur PT. BPI pada tahun 2009 yaitu terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA juga membuka rekening di Bank Mandiri No. 145000718938 dan membuat kuasa khusus kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menandatangani cek;

- Bahwa benar periode 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2013 dalam rekening no. 14500718938 tersebut, terdapat transaksi penyetoran uang yang bukan merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha dari PT. Bali Perkasa Internasional dengan total nilai transaksi/setoran sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);

- Bahwa benar dengan adanya kuasa dari direktur PT. BPI kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut sehingga membuat terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) leluasa untuk melakukan transaksi keuangan di rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 atas nama

Hal 122 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. BPI yang seolah-olah merupakan suatu transaksi keuangan operasional PT. BPI yang sah sebaliknya rekening tersebut telah disalahgunakan oleh terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari korupsi, yang mana harta kekayaan hasil kejahatan tersebut disamarkan atau disembunyikan dengan cara melakukan transaksi keuangan pada rekening giro Bank Mandiri No. 1450007183938 rekening perusahaan PT. BPI, untuk kepentingan pribadi terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

- Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/ 2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016 pertimbangan majelis hakim yang menyatakan sebagai berikut (putusan nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps hal 660):
- Bahwa benar terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) telah menerima sejumlah uang dalam rekening 145000718938 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional di Bank Mandiri dengan total nilai transaksi/setoran sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);
- Bahwa benar penerimaan uang tersebut oleh terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH), yang mana uang tersebut bukanlah milik PT. BPI, karena tidak pernah digunakan untuk kepentingan operasional PT. BPI dan bukan hasil usaha PT. BPI, sehingga terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH) yang menjabat selaku Bupati Klungkung senyatanya tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah diterimanya uang tersebut. Dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 11.155.269.471, 33 adalah gratifikasi kepada terdakwa (I WAYAN CANDRA, SH.,MH);

Hal 123 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pertimbangan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut diatas, perbuatan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang secara sadar dan mengetahui/menghendaki bertindak selaku direktur PT. BPI dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening atas nama PT. BPI dengan speciment tanda tangan pada buku cek rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) sehingga terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yaitu dengan cara terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) memanfaatkan rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI dengan melakukan transaksi keuangan (penarikan/penyetoran/transfer) yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyembunyikan, menyamarkan, asal usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang merupakan hasil korupsi dan gratifikasi;
- Bahwa benar profil dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang berpendidikan tidak tamat SMP, sebelum bergabung dengan PT. BPI, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan travel karena ada rekomendasi dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang meminta saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.,M.Si agar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan PT. BPI dengan adanya rekomendasi tersebut terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat tahun 2006 berkedudukan sebagai Komisaris PT. BPI;
- Bahwa benar penghasilan bersih terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai sopir di perusahaan travel PT. Jans Tour & Travel adalah dari tahun 2006 s/d tahun 2009 berkisar antara Rp. 888.000.- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan sampai dengan paling banyak Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, sedangkan sebagai direktur PT. BPI penghasilan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai direktur naik secara bertahap adalah awalnya berkisar antara Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan

Hal 124 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



sampai yang terakhir sekitar tahun 2014 sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

- Bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah menerima, atau menguasai penempatan atau pentransferan dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dari hasil kejahatan korupsi dimana peran dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku direktur PT. Bali Perkasa Internasional (PT. BPI) dengan memberikan kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) untuk membuka rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 atas nama perusahaan PT. BPI sehingga terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. BPI melakukan transaksi keuangan yang mana di dalam fakta persidangan atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa :

- Semua transaksi yang terdapat dalam rekening giro Bank Mandiri No. 145000718938 bukannya untuk kegiatan PT. BPI namun untuk kegiatan terpidana I WAYAN CANDRA, SH.,MH karena buku cek dan specimen tanda tangan atas rekening tersebut hanya terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berhak. Bahwa selanjutnya ternyata dalam rekening tersebut terdapat penempatan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (gratifikasi) untuk kemudian uang dalam rekening tersebut di transfer dan di belanjakan untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Dengan menggunakan rekening atas nama perusahaan (PT. BPI) untuk menampung seluruh hasil tindak pidana korupsi (gratifikasi) sehingga transaksi yang demikian tentu untuk menyamarkan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah transaksi dalam rekening tersebut adalah kegiatan usaha PT. BPI, padahal senyatanya adalah kegiatan keuangan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);
- Berdasarkan rekening Koran dan seluruh penerimaan dalam rekening tersebut telah ditarik dan di transfer untuk kepentingan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati



klungkung), sehingga seolah-olah penarikan dari rekening tersebut berasal dari hasil yang legal, karena cek tersebut atas nama PT. BPI;

- Pola transaksi yang dilakukan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut tentulah dimaksudkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- Bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam persidangan telah mengakui secara terus terang sebenarnya hanya sebagai boneka dalam perkara ini, terdakwa berkaitan dengan surat kuasa kepada terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH hanya disuruh tanda tangan saja, kemudian berkaitan dengan jual beli tanah atas nama terdakwa sebagaimana tersebut diatas, terdakwa disuruh oleh Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH untuk menyerahkan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, termasuk juga melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu : Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana. Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 4 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana. Atau Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU);

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU, dan hasil



Tindak Pidana sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat(1) adalah sangat luas yang meliputi korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, ... dan seterusnya sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah Peradilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim dalam menangani perkara ini perlu memperhatikan ketentuan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 menyebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara :

- a. Tindak pidana korupsi
- b. **Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau**
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain disebutkan sebagai tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas, majelis perlu meneliti terlebih dahulu terhadap tindak pidana pencucian uang yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara ini, apakah tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini asalnya dari tindak pidana korupsi atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti surat dakwaan dari penuntut umum dalam perkara ini merupakan berkaitan perkara lain yaitu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 24 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PT Dps atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 10 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964 K/Pid.Sus/2015 atas nama terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tanggal 07 Maret 2016, perkara tersebut merupakan perkara korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini asalnya dari tindak pidana korupsi, maka majelis hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk menangani, memeriksa dan mengadili serta memutuskan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalam perkara ini surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis

Hal 127 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dibuktikan dalam perkara ini , dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA tidak berperan secara aktif , terdakwa melakukan atas perintah atau suruhan terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH sehingga terdakwa menerima titipan berupa tanah-tanah atas nama terdakwa melalui jual beli tanah yang dananya diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi , oleh karena itu menurut Majelis Hakim dari surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dalam perkara ini lebih mengarah kepada dakwaan ketiga, yaitu Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) .

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , maka majelis hakim akan memilih dakwaan ketiga untuk dibuktikan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) menyebutkan ayat 1) “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ”. selanjutnya ayat 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 5 ayat 1) Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) , adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Ad. 1. Unsur setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” , sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pida na Korupsi adalah “ orang perseorangan atau termasuk korporasi.” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 angka (10) undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 angka (10) undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, baik dalam tindak pidana korupsi maupun dalam tindak pidana pencucian uang , pengertian setiap orang dimaknai identik atau sama yaitu perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1308 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek



hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut hanya sebagai *boneka /Topengan* dengan cara diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper/third party money laundering* telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yang mana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

Menimbang, bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hak miliknya, demikian itu atas perintah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH .

Menimbang, bahwa Terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA di depan persidangan setelah surat dakwaan dibacakan membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas keseluruhan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis hakim terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA telah memenuhi unsur “*Setiap Orang*” dalam perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. **Unsur “yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai Penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pentransferan” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyumbangkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara sumbangan sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pengertian “yang diketahui atau patut diduga” dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (opzet) yaitu suatu keadaan batin si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal



ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 5 undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian *Asia Pacific Group on Money Laundering (APGML)* beberapa contoh modus/teknik/skema dan instrumen dalam pencucian uang adalah sebagai berikut :

- Penggunaan Nama orang lain (*nominee*), wali amanat, Anggota keluarga dan pihak ketiga
teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan.
- Pembelian asset/barang-barang Mewah (property, kendaraan, dll)
teknik ini biasa digunakan dengan menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk asset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, dalam perkara ini mengandung beberapa pilihan atau alternative, artinya seseorang yang menerima atau menguasai serta menggunakan harta kekayaan yang asalnya dari tindak pidana karena pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, maka menurut majelis hakim jika dari beberapa pilihan atau alternative tersebut telah terbukti salah satu maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dalam persidangan ditemukan, bahwa benar berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berlokasi Kabupaten Klungkung ditemukan 4 (empat) bidang tanah sebagai aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yaitu sebagai berikut :



1. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 9.450 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677;
2. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 10.000 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
3. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 14.200 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi DARMADA, saksi SUTAMAYASA, dan saksi I GUSTI MADE SUARDIKA dan didukung juga dengan sertifikat tanah dan catatan berjudul "data sertipikat milik bapak candra" bahwa beberapa bidang tanah yang diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang juga merupakan sepupu dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) tersebut adalah merupakan asset milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) namun diatasnamakan kepada terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA untuk memutus jejak audit (*audit trail*);

Menimbang, bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut hanya sebagai *boneka /Topenangan* dengan cara diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper/third party money laundering* telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yang mana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

Menimbang, bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dimana dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hak miliknya , demikian itu atas perintah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH

Menimbang, bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam persidangan telah mengakui secara terus terang sebenarnya hanya sebagai boneka dalam perkara ini, kemudian berkaitan dengan jual beli tanah atas nama terdakwa sebagaimana tersebut diatas, terdakwa disuruh oleh Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH untuk menyerahkan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, termasuk juga melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa benar profil dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yang berpendidikan tidak tamat SMP, sebelum bergabung dengan PT. BPI, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan travel karena ada rekomendasi dari terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang meminta saksi NI MADE ANGGARA JUNI SARI, ST.,M.Si agar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan PT. BPI dengan adanya rekomendasi tersebut terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat tahun 2006 berkedudukan sebagai Komisaris PT. BPI;

Menimbang, bahwa benar penghasilan bersih terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai sopir di perusahaan travel PT. Jans Tour & Travel adalah dari tahun 2006 s/d tahun 2009 berkisar antara Rp. 888.000.- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan sampai dengan paling banyak Rp. 1.732.000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, sedangkan sebagai direktur PT. BPI penghasilan terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA sebagai direktur naik secara bertahap adalah awalnya berkisar antara Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan sampai yang terakhir sekitar tahun 2014 sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bahwa benar terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA secara sadar dan mengetahui dengan menyetujui namanya digunakan untuk atas nama beberapa bidang tanah tersebut dengan memberikan foto kopi KTP untuk pengurusan akta jual beli tanah, terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA selaku orang lain/*gatekeeper*/*third party money laundering* telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan korupsi yang mana pemilik manfaat (*beneficiary owner*) tersebut adalah terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung);

Hal 134 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil penelusuran terhadap aset Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang berlokasi Kabupaten Klungkung ditemukan 4 (empat) bidang tanah sebagai aset terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH.,MH (mantan bupati klungkung) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 9.450 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677;
2. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 10.000 M² Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438;
3. Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Dengan Luas 14.200 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama I NENGAH NATA WISNAYA Sesuai Dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579
4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hokum diatas, dengan adanya gugatan perdata atas 4 (empat) bidang tanah yang diklaim sebagai kepemilikan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA , hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa perbuatan dari terdakwa I NENGAH NATA WISNAYA tersebut bertujuan untuk menerima atau menguasai penempatan atas harta kekayaan milik terpidana Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH (mantan bupati klungkung) dengan cara menitipkan atau penitipan dengan mengatasnamakan tanah-tanah tersebut atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dimana harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim dalam perkara ini Unsur "yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam perkara ini telah terpenuhi;

Hal 135 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan alternative ketiga dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan alternative ketiga dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternative ketiga dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan meminta untuk di bebaskan dari segala dakwaan dan mohon Kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan Pidana yang seringannya terhadap Diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum tersebut, sedangkan mengenai mohon putusan yang seringannya hal ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam menjatuhkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 136 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Pencucian Uang (PTPPU) Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di pidana penjara dan denda, maka dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti sebagian adalah milik orang lain dan milik instansi lain serta sebagian telah disita berdasarkan putusan pengadilan, maka terhadap barang –barang dalam perkara ini ditetapkan sebagaimana ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dan sebagaimana ditetapkan sesuai putusan pengadilan sebelumnya dan lengkapnya sesuai yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP , menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat prose eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;



- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dalam perkara ini.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*menerima penitipan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi*" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa **I NENGAH NATA WISNAYA** untuk membayar **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer pembukaan rekening nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 dengan rincian :
 - 2.1. Setor tunai Anggara Juni Sari tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);



- 2.2. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.756.164,38 (empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);
- 2.3. Overbooking CA PB Bali Perkasa Internasional / NGR Putra dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 24 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 2.4. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 28 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 4.449.315,07 (empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah tujuh sen);
- 2.5. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2010 sejumlah Rp. 4.273.972,60 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh sen) ;
- 2.6. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2010 sejumlah Rp. 4.264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
- 2.7. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);
- 2.8. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);
- 2.9. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta

Hal 139 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.10. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.11. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) ;

2.12. Setor tunai CA Cash Deposit dalam bentuk Kotran SET. I Wayan Candra nomor rekening 145.0007183938 tanggal 8 Oktober 2009 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

2.13. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Oktober 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.14. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Nopember 2010 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.15. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.16. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.17. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938



tanggal 28 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 3.972.602,74 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua rupiah tujuh puluh empat sen);

2.18. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.19. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2011 sejumlah Rp. 4.264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.20. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.21. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2011 sejumlah Rp. 4.264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.22. Setor tunai CA Cash Deposit an. Wiwik S. dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 25 Juli 2011 sejumlah Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

2.23. Setor tunai CA Cash Deposit an. Diah dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 29 Juli 2011 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

2.24. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.25. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.264.575,34 (empat juta



dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.26. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 September 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.27. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Oktober 2011 sejumlah Rp. 4.109.589,04 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah empat sen);

2.28. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Nopember 2011 sejumlah Rp. 4. 264.575,34 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

2.29. Bukti pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp. 3.945.205,48 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua tarus lima rupiah emapt puluh delapan sen);

2.30. Bukti setor tunai CA Cash Deposit an. I Wayan Candra untuk Modal Usaha dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2.31. Bukti setor tunai CA Cash Depositan. I Wayan Candra untuk Modal Usaha dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp. 233.725.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2.32. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2012 sejumlah Rp. 4.076.712,33 (empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah tiga puluh tiga sen);



- 2.33. Bukti SA Overbooking CA dari I Gusti Ayu Ke PT. Bali Perkasa INT dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 27 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- 2.34. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 29 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 3.945.205,48 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua tarus lima rupiah empat puluh delapan sen);
- 2.35. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp. 3.616.438,36 (tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);
- 2.36. Keterlambatan Penyerahan 5216/SES TLP BPK dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 26 April 2012 sejumlah Rp. 78.523.946 (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus emapt puluh enam rupiah);
- 2.37. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2012 sejumlah Rp. 3.567.123,29 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh seratus dua puluh tig rupiah dua puluh sembilan sen);
- 2.38. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2012 sejumlah Rp. 3.452.054,79 (tiga empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- 2.39. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2012 sejumlah Rp. 3.452.054,79 (tiga empat ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- 2.40. CA Cash Deposit Setoran Media dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 27 Juni 2012 sejumlah Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);



- 2.41. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2012 sejumlah Rp. 3.227.397,26 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen);
- 2.42. Pengkreditan RTGS 6/7/12 DR BANK BCA dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- 2.43. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);
- 2.44. Setor tunai CA Cash Deposit an. Gusti Ayu Meidayanti dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 01 Agustus 2012 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 2.45. CA Cash Deposit an. Yuli dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 02 Agustus 2012 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 2.46. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2012 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.47. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 September 2012 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.48. SA Overbooking CA untuk Sewa RL/6/CC dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 72.992.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 2.49. SA Overbooking CA Sewa RL/7/CC dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 54.955.000 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



- 2.50. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Oktober 2012 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen) ;
- 2.51. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Nopember 2012 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen) ;
- 2.52. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen) ;
- 2.53. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.54. Inward RTGS Cr CAcps Koperasi Arta Mandala dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 22 Pebruari 2013 sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- 2.55. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 28 Pebruari 2013 sejumlah Rp. 2.860.273,98 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen);
- 2.56. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Maret 2013 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);
- 2.57. SA Overbooking CA Sewa Apartment C078A dalam bentuk Kotran ke rekening 145.0007183938 tanggal 02 April 2013 sejumlah Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);



- 2.58. Transfer PRMA CR Tranfer dalam bentuk Kotran nomor rekening 145.0007183938 tanggal 21 April 2013 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
- 2.59. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.60. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);
- 2.61. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juni 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2.62. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.958.904,11 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah sebelas sen);
- 2.63. Pembayaran bunga deposito dalam bentuk Kotran dari nomor rekening 0001450204473124 ke rekening 145.0007183938 tanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp. 3.057.534,25 (tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
3. 1 (satu) lembar fotocopy cek tertanggal 11 Januari 2010 dengan nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
4. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 13 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
5. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 18 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 343.500.000 (tiga ratus



empar puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 19 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 28 Januari 2019 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 28 Januari 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 1 Nopember 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 8 Nopember 2010 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
11. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 3 Januari 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
12. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 14 Januari 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 18 Januari 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 2 Agustus 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Agustus 2011 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 29.120.000 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;



16. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 18 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 626.363.000 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
17. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 24 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 24 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 403.162.500 (empat ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
19. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 528.613.000 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
20. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
21. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kerekening sendiri tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 25 Januari 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
23. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 01 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 01 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
25. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 08 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 12.055.000 (dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;



26. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 09 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;
27. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 29 Agustus 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 14 September 2012 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 53.927.200 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tertanggal 14 April 2013 nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional ;
30. 1 (satu) lembar Credit Advice tertanggal 2 Mei 2013 atas nama PT. Bali Perkasa nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp.77.394.533,94 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen);
31. 1 (satu) lembar Credit Advice tertanggal 15 Juli 2013 atas nama PT. Bali Perkasa nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Credit Advice tertanggal 15 Juli 2013 atas nama PT. Bali Perkasa nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar fotocopy cek tertanggal 3 September 2013 dengan nomor rekening 145.0007183938 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

Dikembalikan kepada I Dewa Alit Rai Dwi Putra, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Teuku Umar Denpasar;

34. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 438, dengan luas 10.000 M2 Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
35. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya dengan luas 9450 M2 yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;



36. 1 (satu) bendel Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779, Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya dengan luas 850 M2 yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Bahwa Barang Bukti telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-13 / P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 07 Maret 2016 yang amar putusannya berbunyi barang bukti berupa aset tanah dirampas untuk Negara.;

37. 1 (satu) bendel Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 579 atas nama I NENGAH NATA WISNAYA dengan luas 14200 M2 yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Bahwa Barang Bukti telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-13 / P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 07 Maret 2016 yang amar putusannya berbunyi barang bukti berupa aset tanah dirampas untuk Negara.;

38. 1 (satu) bendel Asli salinan akta Nomor : 06, tanggal 11-03-2009 tentang Berita acara rapat umum pemegang saham PT. Bali Perkasa Internasional.;

39. 1 (satu) bendel Asli salinan akta Nomor: 06, tanggal 20-04-2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bali Perkasa Internasional;

40. 1 (satu) lembar Asli Surat Penguakuan Penguasaan Kena Pajak No : PEM-00481/WPJ.17/KP.0403/2012 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

41. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-09300/WPJ.17/KP.0403/2012 atas nama PT. Bali Perkasa Internasional;

42. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 12b/471/2574/DB/BPPTSP&PM/2014 atas nama I Nengah Nata Wisnaya

43. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 11b/471/2573/DB/ BPPTSP&PM/2014 atas nama I Nengah Nata Wisnaya;

44. 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Pedagangan Menengah Nomor : 072/22-09/PM/VI/2014 atas nama PT Bali Perkasa Internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)
Nomor : TDP 22.09.1.78.00357 atas nama Bali Perkasa Internasional
PT
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : W16-00094 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Bali Perkasa
Internasional;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : AHU-38894.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Bali Perkasa
Internasional;
48. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham Perseroan Terbatas “ PT Bali Perkasa Internasional” Nomor :
609 tanggal 26 Agustus 2014;
49. 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor : 02.252.765.9-904.00 tanggal 26-
04-2006 atas nama PT Bali Perkasa Internasional;

Dikembalikan kepada NI MADE ANGGARA JUNI SARI;

50. 1 (satu) bendel Fotocopy akta jual beli nomor: 294/2006 tanggal 24
Nopember 2006;
51. 3 (tiga) lembar Fotocopy surat keterangan silsilah waris atas nama I
Gusti Made Suardika;
52. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I Gusti Made Suardika;
53. 2 (dua) lembar fotocopy KTP an. I Nengah Nata Wisnaya ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2006 an. I Gusti Ketut Rai;
55. 1 (satu) bendel Fotocopy akta jual beli nomor: 438/2009 tanggal 3
Desember 2009 ;
56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I Ketut Tamtam
57. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I Wayan Soka;
58. 1 (satu) lembar fotocopy KK an. I Ketut Tamtam;
59. 1 (satu) buah fotocopy KK an. I Nyoman Wisten;

Dikembalikan kepada PUTU PUSPAJANA, S.H;

60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/90/VII/2018
tentang menggarap tanah milik I Wayan Candra dengan luas 8,5
are, yang terletak di Subak Medilan sejak tahun 2008 – sekarang;

Hal 151 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



61. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan an. I Gusti Made Karta tentang menggarap tanah milik I Wayan Candra dengan luas 8,5 are yang terletak di Subak Medilan sejak tahun 2008 – sekarang;

Dikembalikan kepada I GUSTI MADE KARTA;

62. 2 (dua) lembar Data Sertifikat atas nama Bapak I Wayan Candra ;

Terlampir dalam berkas perkara;

63. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran Bonus untuk Tahun Pembukuan 2007 an. I Nengah Nata Wisnaya sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu);

64. 2 (dua) lembar fotocopy Proposal Bonus tahun 2008, PT. Jan's Tours & Travel Servis an. I Nengah Nata Wisnaya sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

65. 1 (satu) lembar asli surat keterangan sebagai pegawai PT. Jan's Tours & Travel tahun 1977-2009 an. I Nengah Nata Wisnaya;

66. 1 (satu) lembar asli surat keterangan telah berhenti sebagai karyawan PT. Jan's Tours & Travel semenjak 20 April 2009 an. I Nengah Nata Wisnaya;

67. 1 (satu) lembar bukti uang apresiasi waktu berhenti di PT. Jan's Tours & Travel tahun 2009 an. I Nengah Nata Wisnaya beserta fotocopy bukti Cek No. BNI CN 775935 ;

68. 1 (satu) bendel daftar gaji & upah PT. Jan's Tours No. Rekening 5810154987 dari Januari 2006 – Maret 2009 an. I Nengah Nata Wisnaya;

Dikembalikan kepada Janice Lenore Mantjika (Managing Director , PT. Jan's Tours & Travel);

69. 1 (satu) bendel Fotocopy akta jual beli nomor: 164/2009 tanggal 19 Mei 2009;

70. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi an. I Nengah Nata Wisnaya untuk pembayaran Serifikat an. Ir. Ida Bagus Oka HM No. 779/ Tojan tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp. 13.000.000,-;

71. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. I Nengah Nata Wisnaya, Anak Agung Istri Sadya Adnyani dan Ir. Ida Bagus Oka MS.;

Dikembalikan kepada I Made Sudartana, SH., MSC., MBA;

72. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli No : 47/2011 tanggal 14 Pebruari 2011;

Dikembalikan kepada Ida Ayu Kalpikawati.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, oleh kami : **ESTHAR OKTAVI, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTONO, S.H., M.H.** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, S.E, Ak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **SOMA DWIPAYANA, S.H, Dk** selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARTONO, S.H., M.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

NURBAYA LUMBAN GAOL, S.E, Ak, SH.,M.H.
Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.